

TESIS

**AKIBAT HUKUM TERJADINYA SELISIH BAYAR  
DALAM PERJANJIAN KERJASAMA LAYANAN  
*ASTINET, WIFI.ID, WEBHOSTING* ANTARA  
BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN  
KOMUNIKASI POLDA RIAU DENGAN  
PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA  
WITEL RIAU DARATAN**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar  
Magister Hukum (M.H.) Program Magister Ilmu Hukum



OLEH :

NAMA : RAMEINDRA

NOMOR MAHASISWA : 191021051

BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM BISNIS

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2022**



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284Riau  
Telp. (+62) (761) 67417-7047726 Fax (+62) (761) 67417

### TESIS

**AKIBAT HUKUM TERJADINYA SELISIH BAYAR DALAM PERJANJIAN  
KERJASAMA LAYANAN ASTINET, WIFI ID, WEBHOSTING ANTARA  
BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI POLDA  
RIAU DENGAN PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA  
WITEL RIAU DARATAN**

NAMA : RAMEINDRA  
NOMOR MAHASISWA : 191021051  
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM BISNIS

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji  
Pada Tanggal 29 Maret 2022  
Dan Dinyatakan LULUS

#### TIM PENGUJI

Ketua

  
Dr. Admiral., S.H., M.H

Sekretaris

  
Dr. Surizki Febrianto S.H., M.H

Anggota

  
Dr. Desi Apriani., S.H., M.H

Anggota

  
Dr. H. Zulfikri Toguan., S.H., M.H

Mengetahui :

Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Islam Riau



Prof. Dr. H. Yusri Munaf., S.H., M.Hum

TESIS

ANALISIS TERHADAP PERJANJIAN LAYANAN PENGGUNAAN JASA  
TELEKOMUNIKASI DALAM HAL TERJADINYA SELISIH BAYAR ANTARA  
PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA DENGAN BIDANG TEKNOLOGI  
INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEPOLISIAN DAERAH RIAU

NAMA : RAMEINDRA  
NOMOR MAHASISWA : 191021051  
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM BISNIS

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Tanggal :

  
Dr. Admiral, S.H., M.H

9 Maret 2022

Pembimbing II

Tanggal :

  
Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H

5 Maret 2022

Mengetahui : Ketua  
Program Studi

  
Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H

## BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS

Telah dilaksanakan bimbingan Tesis terhadap:

Nama : Rameindra





No Mahasiswa : 191021051

Bidang Kajian Utama : Hukum Bisnis

Pembimbing I : Dr. ADMIRAL, S.H., M.H.

Pembimbing II : Dr. SURIZKI FEBRIANTO, S.H., M.H.


Judul : AKIBAT HUKUM TERJADINYA SELISIH BAYAR DALAM PERJANJIAN KERJASAMA LAYANAN *ASTINET*, *WIFI.ID*, *WEBHOSTING* ANTARA BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI POLDA RIAU DENGAN PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA WITEL RIAU DARATAN

Tanggal	Berita Acara Bimbingan	Paraf	
		Pembimbing I	Pembimbing II
22-11-21	Bimbingan I: 1. Buat kata pengantar. 2. Buat abstrak. 3. Buat rancangan daftar isi.	X	
02-12-21	Bimbingan II: Metode Penelitian harus sesuai dengan standar keilmiahan.	X	
10-12-21	Bimbingan III: 1. Lengkapi data primer dan sekunder pada sumber data. 2. Buat data wawancara.	X	
18-12-21	Bimbingan IV: 1. Lanjutkan Bab II. 2. Perbanyak teori-teori yang relevan dengan objek penelitian.	X	

27-12-21	<p>Bimbingan V:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam penulisan tesis agar berpedoman pada buku panduan penulisan tesis.</li> <li>2. Tinjauan umum agar disempurnakan lagi.</li> <li>3. Lanjutkan Bab Pembahasan.</li> </ol>	X	
04-01-22	<p>Bimbingan VI:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sempurnakan/perbaiki pengetikan kata demi kata.</li> <li>2. Isi perjanjian agar lebih dirinci.</li> </ol>	X	
19-01-22	<p>Bimbingan VII:</p> <p>Materi tentang akibat hukum dari suatu perjanjian agar lebih di pertajam lagi.</p>	X	
29-01-22	<p>Bimbingan VIII:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ACC Pembimbing II.</li> <li>2. Lanjutkan untuk bimbingan ke Pembimbing I.</li> </ol>	X	
18-02-22	<p>Bimbingan I:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Judul pada cover diketik dengan format piramida terbalik.</li> <li>2. Koreksi jenis penelitian pada abstrak adalah penelitian hukum sosiologis.</li> <li>3. Direktur PPs: Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum.</li> <li>4. Dekan Fakultas Hukum: Dr. M. Musa, S.H., M.H.</li> </ol>		2/
24-02-22	<p>Bimbingan II:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Posisi teori dikoreksi: Teori Keadilan Teori Tanggung Jawab Teori Akibat Hukum</li> <li>2. Daftar Wawancara agar dilampirkan</li> </ol>		2/
02-03-22	<p>Bimbingan III:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembahasan Bab III</li> </ol>		2/

	<p>dilakukan dengan menggunakan teori hukum yang telah digunakan.</p> <p>2. Tingkatkan bobot pembahasan.</p>		
09-03-22	<p>Bimbingan IV:</p> <p>1. Periksa kembali seluruh pengetikan.</p> <p>2. ACC dapat dilanjutkan.</p>		

Pekanbaru, Maret 2022  
Direktur



Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M. Hum  
NIP. 19540808 198701 1002

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



# PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau  
Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau

## SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 055/A-UIR/5-PPS/2022

Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : RAMEINDRA

NPM : 191021051

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi Turnitin pada tanggal 12 Maret 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Demikian surat keterangan bebas plagiat ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui

Ketua Prodi. Magister Ilmu Hukum

Pekanbaru, 12 Maret 2022

Staf Pemeriksa

  
Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H

  
Meini Giva Putri, S.Pd.

Lampiran :

- Turnitin Originality Report
- Arsip *meinigiva*

# Turnitin Originality Report

Processed on: 12-Mai-2022 15:51 WIB

ID: 1702587094

Word Count: 18847

Submitted: 1

Similarity Index	Similarity by Source
11%	Internet Sources: 11%
	Publications: 1%
	Student Papers: 1%

AKIBAT HUKUM TERJADINYA SELISIH BAYAR DALAM PERJANJIAN KERJASAMA LAYANAN ASTINET, WIFI.ID, WEBHOSTING ANTARA BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI POLDA RIAU DENGAN PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA WI BY Rameindra Rameindra

2% match (Internet from 18-Oct-2021)  
<https://text-id.123dok.com/document/dzx1ed4yr-alat-pengumpulan-dat-analisis-data.html>

2% match (Internet from 18-Feb-2020)

<https://www.scribd.com/document/380073942/Methodologi-penelitian-hukum>

1% match (Internet from 18-Feb-2021)

<https://text-id.123dok.com/document/oz1me1ez9-akibat-kegagalan-pelaksanaan-perjanjian-kerjasama-antara-apoteker.html>

1% match (Internet from 07-Sep-2017)

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/58859/Chapter%20II.pdf?sequence=3>

1% match (Internet from 17-May-2016)

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/30812/3/Chapter%20II.pdf>

1% match (Internet from 17-Jul-2018)

<http://repository.unpas.ac.id/15946/3/7%20BAB%20II.pdf>

1% match (Internet from 10-Sep-2021)

<http://repository.uir.ac.id/1702/1/161022058.pdf>

1% match (Internet from 27-Nov-2020)

<http://repository.uin-suska.ac.id/23254/2/GABUNGAN.pdf>

1% match ( )

Ameilia, F. "Strategi Terjemahan Yang Digunakan dalam Soundtrack Film Disney", 2021

1% match (Internet from 04-Mar-2019)

<http://rukmahmukhlisin.blogspot.com/2012/>

1% match (Internet from 27-Jul-2021)

<http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/6603/130200005.pdf?isAllowed=y&sequence=1>

TESIS AKIBAT HUKUM TERJADINYA SELISIH BAYAR DALAM PERJANJIAN KERJASAMA LAYANAN ASTINET, WIFI.ID, WEBHOSTING ANTARA BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI POLDA RIAU DENGAN PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA WITEL RIAU DARATAN Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) Program Magister Ilmu Hukum OLEH : NAMA : RAMEINDRA NOMOR MAHASISWA : 191021051 BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM BISNIS PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU PEKANBARU 2022 BAB I ABSTRAK Perjanjian Kerjasama Layanan Astinet, Wifi.id, Webhosting antara Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Polda Riau dengan PT. Telekomunikasi Indonesia Witel Riau Daratan adalah perjanjian penggunaan fasilitas internet, pihak PT. Telekomunikasi Indonesia Witel Riau Daratan, melakukan kelalaian dalam hal penghitungan tarif penggunaan layanan internet karena jumlah tarif yang dibayarkan tidak sesuai dengan jumlah kapasitas 50 Mbps yang diterima oleh Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Polda Riau. PT. Telekomunikasi Indonesia Witel Riau Daratan hanya memberikan kapasitas 20 Mbps kepada Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Polda Riau. Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah pokok dalam penulisan tesis ini pertama Perjanjian Kerjasama Layanan Astinet, Wifi.id, Webhosting antara Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Polda Riau dengan PT. Telekomunikasi Indonesia Witel Riau Daratan serta Akibat Hukum Terjadinya Selisih Bayar Dalam Perjanjian Kerjasama Layanan Astinet, Wifi.id, Webhosting Antara Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Polda Riau dengan PT. Telekomunikasi Indonesia Witel Riau Daratan. Jenis penelitian ini adalah Hukum Sosiologis yaitu penelitian yang mengambil data secara langsung dari bidang-bidang yang berkaitan dengan data yaitu wawancara, setelah itu data diambil dan dilakukan pengolahan sehingga diperoleh kesimpulan dengan metode deduktif. Sedangkan jika dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menjelaskan dalam bentuk kalimat yang jelas dan rinci. Dalam perjanjian tersebut pihak Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepolisian Daerah Riau menggunakan jasa dan fasilitas telekomunikasi yang diberikan oleh PT. Telekomunikasi Indonesia Witel Riau Daratan sebesar 50Mbps, namun setelah kontrak ini berjalan selama 1 (satu) tahun pada tahun 2019 pihak PT. Telekomunikasi Indonesia ternyata tidak memberikan fasilitas penyediaan telekomunikasi sebesar 50Mbps dan hanya memberikan fasilitas telekomunikasi sebesar 20Mbps, sehingga mengakibatkan terjadinya selisih bayar dalam perjanjian kerjasama tersebut. Pihak Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Polda Riau menilai hal ini merupakan tindakan wanprestasi, karena tidak sesuai dengan isi perjanjian, karena pihak Polda Riau dirugikan oleh PT. Telekomunikasi Indonesia Witel Riau Daratan atas tidak sesuai isi perjanjian dengan realisasi dilapangan. Kata kunci: Akibat Hukum, Selisih Bayar, Perjanjian Kerjasama ABSTRACT Astinet Service Cooperation Agreement, Wifi ID, Webhosting between the Information and Communication Technology Division of the Riau Police and PT. Telekomunikasi Indonesia Witel Riau Mainland is an agreement for the use of internet facilities. PT. Telekomunikasi Indonesia, made an

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**NOMOR : 006/KPTS/PPS-UIR/2020**  
**TENTANG**  
**PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA**  
**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PPS UIR**

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- bang :
1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat bagi mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS – UIR.
  2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
  3. Bahwa nama – nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.

- ngat :
1. Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang : Pendidikan Tinggi
  2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
  5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
  8. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau

**MEMUTUSKAN**

- apkan :
1. Menunjuk :

No.	Nama	Jabatan Fungsional	Bertugas Sebagai
3.	Dr. Admiral, S.H., M.H	Lektor	Pembimbing I
4.	Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H	Lektor	Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : **RAMEINDRA**  
 N P M : **191021051**  
 Program Studi / BKU : **Ilmu Hukum / Hukum Bisnis**  
 Judul Proposal Tesis : **"ANALISIS KONTRAK LAYANAN SEBAGAI UPAYA DALAM PENYELESAIAN SELISIH BAYAR JASA TELEKOMUNIKASI ANTARA BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEPOLISIAN DAERAH RIAU"**

2. Tugas – tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum dalam penulisan tesis.
  3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Hukum.
  4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
  5. Dengan terbitnya surat keputusan ini maka segala sesuatu yang berhubungan dengan ketentuan di atas dinyatakan tidak berlaku lagi
  6. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- KUTIPAN** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU  
 PADA TANGGAL : 09 Januari 2021



Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum  
 NIP. 195408081987011002

busan disampaikan kepada :  
 lektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru.  
 elua Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS UIR di Pekanbaru.

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RAMEINDRA, S.H.  
NPM : 191021051  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Tempat / Tanggal Lahir : Pekanbaru, 24 Mei 1979  
Alamat Rumah : Jalan Datuk Tunggul/Purwodadi Ujung  
Perumahan Teratai Indah Blok B.7 Kel.  
Sidomulyo Barat Kec. Tuah Madani Kota  
Pekanbaru-Riau  
Judul Tesis : Akibat Hukum Terjadinya Selisih Bayar Dalam  
Perjanjian Kerjasama Layanan *Astinet, Wifi.id,*  
*Webhosting* Antara Bidang Teknologi Informasi  
dan Komunikasi Polda Riau Dengan PT.  
Telekomunikasi Indonesia Witel Riau Daratan.

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya tesis ini belum pernah di tulis oleh orang lain. Untuk itu bila dikemudian hari Tesis ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Tesis/Karya ilmiah orang lain (plagiat), maka gelar Magister Hukum (M.H.) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, Maret 2022

Yang menyatakan

Rameindra

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PROGRAM PASCA SARJANA**

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284 Riau  
Telp. (+62) (761) 674717 – 7047726 Fax. (+62) (761) 674717 – 7047726

**BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL TESIS  
PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM UIR**

Nama : RAMEINDRA  
No. Mahasiswa : 191021051  
Judul Proposal Tesis : AKIBAT HUKUM TERJADINYA SELISIH BAYAR  
DALAM PERJANJIAN KERJASAMA LAYANAN *ASTINET*, *WIFI.ID*,  
*WEBHOSTING* ANTARA BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN  
KOMUNIKASI POLDA RIAU DENGAN PT. TELEKOMUNIKASI  
INDONESIA WITEL RIAU DARATAN

**CATATAN SEMINAR**

No.	MATERI SEMINAR	URAIAN
1	JUDUL	
2	LATAR BELAKANG	
3	MASALAH POKOK	
4	KERANGKA TEORI	
5	METODE PENELITIAN	
6	SISTEMATIKA	
7	DAFTAR KEPUSTAKAAN	

Pengiuji :

Pekanbaru, 2022

Notulen

Ketua / Moderator

Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H.

Dr. Admiral, S.H., M.H.

Anggota

Anggota

Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H.

Dr. H. Abdul Thalib, S.H., M.Cl

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PROGRAM PASCA SARJANA**

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284 Riau  
Telp. (+62) (761) 674717 – 7047726 Fax. (+62) (761) 674717 – 7047726

**BERITA ACARA UJIAN TESIS  
PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM UNIVERSITAS ISLAM  
RIAU**

*Bismillahirrohmanirrohim*

Tim penguji Ujian Tesis Periode ... Tahun Ajaran Akademik 20../20.. Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Riau dengan susunan sebagai berikut :

No	NAMA PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Dr. Admiral, S.H., M.H.	Ketua	
2.	Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H.	Sekretaris	
3.	Dr. Desi Apriani, S.H., M.H.	Anggota	
4.	Dr. Zulfikri Toguan, S.H., M.H.	Anggota	

Pada hari ..... Tanggal ..... 2022 jam ..... Telah Menguji Peserta Program :

Nama	: RAMEINDRA	Tanda Tangan Peserta :
No. Mahasiswa	: 191021051	
I.P.K. Sementara	:	
Pembimbing I	: Dr. Admiral, S.H., M.H.	
Pembimbing II	: Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H.	

Setelah panitia mengadakan sidang dan menilai hasil ujian yang telah dicapai, maka akhirnya masiswa tersebut dinyatakan :

LULUS	MENGULANG
-------	-----------

DENGAN NILAI :

Pekanbaru, 2022

Direktur,

Ketua Tim Penguji

**Prof. Dr. Yusri Munaf, S.H., M.H.**

**Dr. Admiral, S. H., M. H.**

## ABSTRAK

Perjanjian Kerjasama Layanan *Astinet*, *Wifi.id*, *Webhosting* antara Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Polda Riau dengan PT. Telekomunikasi Indonesia Witel Riau Daratan adalah perjanjian penggunaan fasilitas internet, pihak PT. Telekomunikasi Indonesia Witel Riau Daratan, melakukan kelalaian dalam hal penghitungan tarif penggunaan layanan internet karena jumlah tarif yang dibayarkan tidak sesuai dengan jumlah kapasitas *50Mbps* yang diterima oleh Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Polda Riau. PT. Telekomunikasi Indonesia Witel Riau Daratan hanya memberikan kapasitas *20Mbps* kepada Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Polda Riau.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah pokok dalam penulisan tesis ini pertama Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Layanan *Astinet*, *Wifi.id*, *Webhosting* antara Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Polda Riau dengan PT. Telekomunikasi Indonesia Witel Riau Daratan serta Akibat Hukum Terjadinya Selisih Bayar Dalam Perjanjian Kerjasama Layanan *Astinet*, *Wifi.id*, *Webhosting* Antara Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Polda Riau dengan PT. Telekomunikasi Indonesia Witel Riau Daratan.

Jenis penelitian ini adalah Hukum Sosiologis yaitu penelitian yang mengambil data secara langsung dari populasi dengan alat pengumpul data yaitu wawancara, setelah itu data diambil dan dilakukan pengolahan sehingga diperoleh kesimpulan dengan metode deduktif. Sedangkan jika dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menjelaskan dalam bentuk kalimat yang jelas dan rinci.

Dalam perjanjian tersebut pihak Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepolisian Daerah Riau menggunakan jasa dan fasilitas telekomunikasi yang diberikan oleh PT. Telekomunikasi Indonesia Witel Riau Daratan sebesar *50Mbps*, namun setelah kontrak ini berjalan selama 1 (satu) tahun pada tahun 2019 pihak PT. Telekomunikasi Indonesia ternyata tidak memberikan fasilitas penyediaan telekomunikasi sebesar *50Mbps* dan hanya memberikan fasilitas telekomunikasi sebesar *20Mbps*, sehingga mengakibatkan terjadinya selisih bayar dalam perjanjian kerjasama tersebut. Pihak Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Polda Riau menilai hal ini

merupakan tindakan wanprestasi, karena tidak sesuai dengan isi perjanjian, karena pihak Polda Riau dirugikan oleh PT. Telekomunikasi Indonesia Witel Riau Daratan atas tidak sesuainya isi perjanjian dengan realisasi dilapangan.

Kata kunci: Akibat Hukum, Selisih Bayar, Perjanjian Kerjasama



**ABSTRACT**

*Astinet Service Cooperation Agreement, Wifi.id, Webhosting between the Information and Communication Technology Division of the Riau Police and PT. Telekomunikasi Indonesia Witel Riau Mainland is an agreement for the use of internet facilities. PT. Telekomunikasi Indonesia, made an omission in calculating the tariff for using internet services because the amount of tariff paid was not in accordance with the total capacity of 50 Mbps received by the Information and Communication Technology Division of the Riau Police. PT. Telekomunikasi Indonesia only provides a capacity of 20Mbps to the Information and Communication Technology Division of the Riau Police.*

*Based on the above background, the main problem in writing this thesis is the implementation of the Astinet Service Cooperation Agreement, Wifi.id, Webhosting between the Information and Communication Technology Sector of the Riau Police and PT. Indonesian Telekomunikasi Witel Riau Mainland and the Legal Consequences of Paying Differences in the Astinet Service Cooperation Agreement, Wifi.id, Webhosting Between the Information and Communication Technology Sector of the Riau Police and PT. Telecommunications Indonesia Witel Riau Mainland.*

*This type of research is sociological or observational research, namely research that takes data directly from the population with data collection tools, namely interviews, after which the data is taken and processed so that conclusions are obtained using the deductive method. Meanwhile, if viewed from its nature, this research is descriptive, namely research that explains in the form of clear and detailed sentences.*

*In the agreement, the Information and Communication Technology Division of the Riau Regional Police uses the telecommunication services and facilities provided by PT. Telekomunikasi Indonesia at 50Mbps, but after this*

*contract runs for 1 (one) year in 2019 PT. Telekomunikasi Indonesia apparently does not provide telecommunications facilities of 50Mbps and only provides telecommunications facilities of 20Mbps, resulting in a difference in payments in the cooperation agreement. The Information and Communication Technology Division of the Riau Police considered this an act of default, because it was not in accordance with the contents of the agreement, because the Riau Police were harmed by PT. Telekomunikasi Indonesia for the discrepancy between the contents of the agreement and the realization in the field.*

*Keywords: Legal Consequences, Pay Difference, Cooperation Agreement*



## Kata Pengantar

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahuwata'ala, karena berkat rahmat dan hidayah-Nyalah maka penulisan karya ilmiah berupa tesis ini dapat penulis selesaikan dengan baik, dengan judul **“Akibat Hukum Terjadinya Selisih Bayar Dalam Perjanjian Kerjasama Layanan *Astinet, Wifi.id, Webhosting* Antara Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi Polda Riau Dengan PT. Telekomunikasi Indonesia Witel Riau Daratan”**.

Penulisan tesis ini dimaksudkan guna melengkapi salah satu syarat akademis untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Disamping itu penulis juga menyadari bahwa proses penyelesaian tesis ini dapat terwujud berkat bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih dan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., MCL., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis melaksanakan kuliah pada Fakultas Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Riau.
2. Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf., S.H., M.H., selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau;
3. Bapak Dr. M. Musa., S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
4. Bapak Dr. Surizki Febrianto., S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum pada Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau dan

juga sebagai pembimbing II dalam penulisan Tesis ini, terima kasih atas waktunya yang sangat berharga dalam membimbing penulis dan banyak memberikan bimbingan dan arahan serta masukan-masukan guna untuk mencapai kesempurnaan penulisan Tesis ini;

5. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang juga selaku Pembimbing I dalam penulisan tesis ini yang telah banyak memberikan masukan dan sumbang pemikiran dalam penyelesaian Tesis ini;
6. Bapak/Ibu Dosen serta Karyawan/wati Tata Usaha Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan bimbingan, arahan, selama menjalani perkuliahan di Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
7. Bapak/Ibu Pegawai Tata Usaha Universitas Islam Riau, yang telah memberikan pelayanan dan kemudahan dalam urusan administrasi;
8. Kepada kedua Orang Tua tercinta Ayahanda H. Muhammad Syarif dan Ibunda Hajjah Dahliar, penulis mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga yang mana beliau senantiasa memberikan dukungan dan semangat serta doa agar penulisan tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktu yang sudah ditentukan;
9. Kepada Kakanda tercinta Elly Marlina, S.E., S.Psi, Abanganda tercinta Yulhendri, Amd dan Adinda tercinta Aipda Ramadoni, penulis mengucapkan ribuan terima kasih atas dorongan semangat dan

*support* yang diberikan agar penulisan tesis ini dapat rampung sesuai waktu yang telah direncanakan;

10. Kepada Istri tersayang Melda Yanti, S.H., ananda tersayang Queena Mei Li Rameindra, Fayi Maharani Rameindra dan Wira Adeeva Rameindra. Mereka semua tidak bosan-bosannya senantiasa memberikan semangat, mengingatkan dan memberikan motivasi kepada penulis agar segera menyelesaikan Program Pasca Sarjana. Jika Ayah wisuda tentu kami jadi bangga dan menjadi motifasi buat kami anak-anak Ayah agar lebih giat dan tekun dalam belajar/menuntut ilmu untuk kesuksesan kami di hari kelak;
11. Kepada rekan-rekan mahasiswa/i Magister Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau Angkatan XXVI Tahun 2019 dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan motivasi kepada penulis selama melaksanakan studi di Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Penulis menyadari dalam penulisan tesis ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun materi, penulis mengharapkan kritikan dan saran yang berguna dalam perbaikan dan kesempurnaan penulisannya. Semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua. Amin

Pekanbaru, 18 Maret 2022

**Rameindra**

NPM 191021051

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT.....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS.....	iv
BERITA ACARA PERSETUJUAN TESIS.....	v
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKKAN PEMBIMBING I dan II.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN TESIS.....	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRAC.....	x
KATA PENGANTAR .....	xi
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Kerangka Teori.....	12
1. Teori Keadilan.....	12

2.	Toeri Tanggung Jawab .....	15
3.	Teori Akibat Hukum .....	20
E.	Konsep Operasional.....	21
F.	Metode Penelitian.....	22
1.	Jenis dan Sifat Penelitian .....	22
2.	Lokasi Penelitian .....	33
3.	Populasi dan Responden .....	24
4.	Sumber Data .....	24
5.	Teknik Pengumpulan Data .....	25
6.	Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan .....	26
<b>BAB II</b>	<b>: TINJAUAN UMUM</b>	
A.	Tinjauan Umum Tentang Konsep Perjanjian.....	27
1.	Pengertian Perjanjian .....	27
2.	Jenis-jenis Perjanjian .....	29
3.	Azas-azas Perjanjian .....	34
4.	Syarat-syarat Sahnya Perjanjian .....	36
B.	Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi Dalam Sebuah Kontrak.....	39

1. Pengertian Wanprestasi .....	39
2. Macam-macam Wanprestasi .....	44
3. Wujud Presstasi .....	46
4. Sebab Terjadinya Wanprestasi .....	47
C. Tinjauan Umum Tentang Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepolisian Daerah Riau.....	50
<b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Layanan <i>Astinet</i> , <i>Wifi.id</i> , <i>Webhosting</i> Antara Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Polda Riau dengan PT. Telekomunikasi Indonesia Witel Riau Daratan.....	57
B. Akibat Hukum dari dalam hal Terjadinya Selisih Bayar Dalam Perjanjian Kerjasama Layanan <i>Astinet</i> , <i>Wifi.id</i> , <i>Webhosting</i> Antara Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Polda Riau dengan PT. Telekomunikasi Indonesia Witel Riau Daratan.....	84
<b>BAB IV : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	108
B. Saran.....	109

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan, yang berbeda antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Manusia tidak ada yang sempurna, karenanya manusia selalu membutuhkan kehadiran orang lain. Apalagi sebagai seorang wirausaha dalam kegiatan usaha memerlukan kerjasama usaha dengan pihak lain, dan dalam memilih mitra kerjasama tentu memilih mitra yang memiliki kelebihan atas kekurangan yang dimiliki diri sendiri, serta memberi manfaat baik bagi diri sendiri maupun mitra kerjasama. Dengan demikian, kerja sama tidak didorong oleh kepentingan sepihak saja, melainkan harus dilandasi oleh kesepakatan yang membawa kemaslahatan kedua belah pihak.

Sehubungan dengan pengertian Hukum Kontrak dalam literatur Ilmu Hukum, terdapat berbagai istilah yang sering dipakai sebagai rujukan di samping istilah "Hukum Perikatan" untuk menggambarkan ketentuan hukum yang mengatur transaksi dalam masyarakat. Ada yang menggunakan istilah "Hukum Perutangan", "Hukum Perjanjian" ataupun "Hukum Kontrak". Masing-masing istilah tersebut mempunyai artikulasi yang berbeda satu dengan lainnya<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, cetakan ke-2. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hal. 1.

Hukum kontrak merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *contract of law*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *overeenscomstrecht*. Michael D. Bayles mengartikan *contract of law* atau hukum kontrak adalah “*Might then be taken to be the law pertaining to enforcement of promise or agreement*” yaitu sebagai aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian atau persetujuan. Lebih lengkap lagi Salim.H.S mengartikan hukum kontrak sebagai “Keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”.

Definisi tersebut didasarkan kepada pendapat Van Dunne, yang tidak hanya mengkaji kontrak pada tahap kontraktual semata-mata, tetapi juga harus diperhatikan perbuatan sebelumnya yang mencakup tahap *pracontractual* dan *post contractual*. *Pracontractual* merupakan tahap penawaran dan penerimaan, sedangkan *post contractual* adalah pelaksanaan perjanjian<sup>2</sup>. Dari definisi hukum kontrak di atas dapat dikemukakan unsur-unsur yang tercantum dalam hukum kontrak yaitu :

1. Adanya kaidah hukum
2. Adanya subyek Hukum
3. Adanya prestasi
4. Adanya kata sepakat
5. Adanya akibat hukum

---

<sup>2</sup> Salim HS, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, cetakan ke-4, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 3.

Pada dasarnya tentang apa yang dijelaskan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pada pasal 1320, mengenai syarat-syarat suatu perjanjian yang terdiri dari empat yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat suatu kecakapan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Causa (sebab, isi) yang halal.<sup>3</sup>

Secara tepat telah menjelaskan keempat syarat sahnya suatu perjanjian tersebut dengan cara menggolongkan dalam dua bagian, yaitu:

1. Bagian pertama, mengenai subjek perjanjian, ditentukan oleh:
  - a. Orang yang membuat perjanjian harus cakap atau mampu melakukan perbuatan hukum tersebut.
  - b. Adanya kesepakatan (konsensus) yang menjadi dasar perjanjian yang harus dicapai atas dasar kebebasan menentukan kehendaknya (tidak ada paksaan, kehilafan, atau penipuan).
2. Sedangkan Bagian kedua, mengenai objek perjanjian, syarat sahnya suatu perjanjian tersebut ditentukan oleh:
  - a. Apa yang dijanjikan oleh masing-masing harus cukup jelas untuk menetapkan kewajiban masing-masing pihak.
  - b. Apa yang dijanjikan oleh masing-masing tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum atau kesusilaan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1320.

<sup>4</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian, Intermasa*, Jakarta, 2000, hal. 17

Perjanjian kerjasama atau kontrak saat ini banyak terjadi dan banyak dilakukan oleh pelaku usaha atau pelaku bisnis di Indonesia, tidak terkecuali yang dilakukan PT. Telekomunikasi Indonesia dengan Polda Riau dalam hal perjanjian layanan Jasa Telekomunikasi. Salah satu tujuan perjanjian kerja sama yang banyak dilakukan oleh Badan Usaha adalah dalam rangka untuk mengembangkan usahanya dan tentu saja tujuan utama adalah memperoleh keuntungan dari perjanjian tersebut, disamping itu juga dengan adanya kerja sama tersebut maka diharapkan dapat mendukung kegiatan Badan Usaha tersebut untuk memudahkan dalam melakukan aktifitas, oleh karena itu dibutuhkan kerja sama dengan pihak-pihak lain. Kenapa demikian karena dengan adanya perjanjian kerja sama memberikan jalan keluar apabila para pihak menghadapi berbagai kegiatan perusahaan dapat terselesaikan dengan maksimal. Begitu pula halnya perjanjian yang dibuat antara PT. Telekomunikasi Indonesia dengan Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepolisian Daerah Riau dalam hal perjanjian layanan Penggunaan Jasa Telekomunikasi (*Internet*), sebagai salah satu upaya bisnis yang menimbulkan hak dan kewajiban yang lahir dari perjanjian yang dibuatnya dan kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan perjanjian layanan Jasa Telekomunikasi.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1313 KUHPerdara Perjanjian adalah “perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.” Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum, antara dua orang atau lebih yang disebut Perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan

kewajiban masing-masing pihak. Karena dengan perjanjian yang dibuat para pihak tersebut merupakan sumber perikatan.<sup>5</sup>

Perjanjian juga bisa dikatakan sebagai perbuatan untuk memperoleh seperangkat hak dan kewajiban, yaitu akibat-akibat hukum yang merupakan konsekuensi dari perjanjian yang dibuat oleh PT. Telekomunikasi Indonesia dengan Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepolisian Daerah Riau dalam hal perjanjian layanan Penggunaan Jasa Telekomunikasi (*Internet*) harus memperhatikan syarat dan azas sebagaimana yang diatur Buku III KUHPerdara.

Sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara disebutkan, untuk syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu:

1. Syarat Subjektif

Dalam hal syarat subjektif dalam perjanjian adalah mengenai orang-orang yang mengadakan perjanjian yakni:

- a. Sepakat, yaitu mereka mengikatkan dirinya, artinya bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat atau setuju mengenai perjanjian yang akan diadakan tersebut, tanpa adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan.
- b. Kecakapan, yaitu bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian harus cakap menurut hukum, serta berhak dan berwenang melakukan perjanjian.

Mengenai kecakapan Pasal 1329 KUHPerdara menyatakan bahwa setiap orang cakap melakukan perbuatan hukum kecuali

---

<sup>5</sup> Ahmadi Miru dan Sakka Pati. *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 KUHPERDATA)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hal. 63

yang oleh undang-undang dinyatakan tidak cukup. Pasal 1330 KUHPerdara menyebutkan orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian yakni:

1) Orang yang belum dewasa.

Mengenai kedewasaan Undang-Undang menentukan sebagai berikut:

a) Menurut Pasal 1330 KUHPerdara diukur bila para pihak yang membuat perjanjian telah berumur 21 tahun atau kurang dari 21 tahun tetapi sudah menikah dan sehat pikirannya.

b) Menurut Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tertanggal 2 Januari 1974 Tentang Undang-Undang Perkawinan: “kecakapan bagi pria adalah bila telah mencapai umur 19 tahun, sedangkan bagi wanita apabila telah mencapai umur 16 tahun.

2) Mereka yang berada dibawah pengampuan.

Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang (dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan, ketentuan ini sudah tidak berlaku lagi).

2. Syarat Objektif

Disebut sebagai syarat objektif dalam suatu perjanjian karena menyangkut mengenai objek yang diperjanjikan dalam perjanjian. Adapun syarat objektif tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Mengenai suatu hal tertentu, hal ini maksudnya adalah bahwa perjanjian tersebut harus mengenai suatu obyek tertentu.
- b. Suatu sebab yang halal, yaitu isi dan tujuan suatu perjanjian haruslah berdasarkan hal-hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban.

Perbedaan kedua persyaratan tersebut diatas dikaitkan pula dengan masalah batal demi hukumnya (*nieteg, null and void, void ab initio*) dan dapat dibatalkannya (*vernietigbaar, voidable*) suatu perjanjian.<sup>6</sup> Apabila syarat subyektif tidak dapat terpenuhi, maka salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu, adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya (perizinannya) secara tidak bebas. Jadi, perjanjian yang telah dibuat itu akan terus mengikat kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tersebut dan mengenai pembatalan suatu perjanjian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1446 KUHPerdara bahwa pembatalan atas perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak yang melakukan perjanjian dapat dimintakan pembatalannya kepada Hakim, bila salah satu pihak yang melakukan perjanjian itu tidak memenuhi syarat subjektif yang tercantum pada syarat sah perjanjian. Sedangkan apabila syarat obyektif yang tidak terpenuhi, maka perjanjian itu akan batal demi hukum. Artinya sejak semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak

---

<sup>6</sup> R.M. Panggabean. "Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku". Jurnal Hukum No. 4 Vol. 17 Oktober 2010: 651 – 667, hal. 654

pernah ada suatu perikatan. Dalam peristiwa ini adanya kerugian bagi kreditur terhadap debitur bila kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak debitur.

Perjanjian kerjasama yang dibuat antara PT. Telekomunikasi Indonesia dengan Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepolisian Daerah Riau dalam hal perjanjian penggunaan layanan Jasa Telekomunikasi (*internet*) telah memenuhi syarat-syarat sah nya suatu perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Untuk syarat subjektif dalam perjanjian yaitu masing-masing pihak dalam perjanjian kerjasama itu sepakat dan cakup baik itu pihak PT. Telekomunikasi Indonesia maupun pihak Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepolisian Daerah Riau. Untuk syarat objektif dalam perjanjian tersebut jelas yaitu penyelenggaraan penggunaan layanan Jasa Telekomunikasi (*internet*), sedangkan suatu sebab yang halal, yaitu isi dan perjanjian penggunaan layanan Jasa Telekomunikasi (*internet*). Namun seiringnya waktu, perjanjian ini mengalami wanprestasi, dimana Pihak PT. Telekomunikasi Indonesia melakukan kesalahan dalam hal penghitungan tarif penggunaan jasa telekomunikasi (*internet*) sehingga terjadi kelebihan pembayaran yang telah dilakukan oleh Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepolisian Daerah Riau. Hal tersebut ditanggapi seirus oleh pihak Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepolisian Daerah Riau dan menanyakan hal tersebut kepada pihak PT. Telekomunikasi Indonesia, karena bagaimanapun pihak PT. Telekomunikasi Indonesia sudah melanggar isi perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak yaitu mengenakan tarif yang tidak sesuai dengan pemakaiannya.

Berdasarkan hal tersebut menurut penulis sangat perlu dicermati lebih lanjut mengenai perjanjian antara kedua belah pihak, dimana PT. Telekomunikasi Indonesia telah melakukan kesalahan dengan mengenakan tarif yang tidak sesuai dengan jumlah pemakaian layanan jasa telekomunikasi (*internet*) yang telah dibayarkan oleh Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepolisian Daerah Riau kepada pihak PT. Telekomunikasi Indonesia, sehingga menimbulkan *fraud* (kecurangan) yang disebabkan oleh kelalaian pihak PT. Telekomunikasi Indonesia dalam hal penghitungan tarif. Maka dari itu perjanjian ini dapat dibatalkan sepihak oleh Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepolisian Daerah Riau karena telah merugikan pihak Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepolisian Daerah Riau, karena bagaimanapun setiap perjanjian yang telah disepakati, yang sah dan mengikat diantara kedua belah pihak baik hak dan kewajibannya adalah sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (*pacta sunt servanda*), jadi berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis menjadi tertarik untuk menelitinya karena telah terjadinya selisih pembayaran layanan penggunaan jasa telekomunikasi (*internet*) pada Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepolisian Daerah Riau yang mengakibatkan kerugian, untuk itu perjanjian penggunaan layanan jasa Telekomunikasi ini dapat dilakukan pembatalan sepihak oleh pihak Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepolisian Daerah Riau. Untuk itu penulis akan membahasnya lebih lanjut dalam sebuah penulisan karya ilmiah berbentuk Tesis dengan judul “**Akibat Hukum Terjadinya Selisih Bayar Dalam Perjanjian Kerjasama Layanan Astinet, Wifi, id, Webhosting Antara Bidang Teknologi Informasi dan**

**Komunikasi Polda Riau dengan PT. Telekomunikasi Indonesia Witel Riau Daratan.”.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah yang akan dijawab dalam penelitian Tesis ini adalah:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Layanan *Astinet*, *Wifi.id*, *Webhosting* Antara Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Polda Riau dengan PT. Telekomunikasi Indonesia Witel Riau Daratan?
2. Bagaimanakah Akibat Hukum Terjadinya Selisih Bayar Dalam Perjanjian Kerjasama Layanan *Astinet*, *Wifi.id*, *Webhosting* Antara Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Polda Riau dengan PT. Telekomunikasi Indonesia Witel Riau Daratan?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Layanan *Astinet*, *Wifi.id*, *Webhosting* Antara Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Polda Riau dengan PT. Telekomunikasi Indonesia Witel Riau Daratan.

- b. Untuk mengetahui Akibat Hukum Terjadinya Selisih Bayar Dalam Perjanjian Kerjasama Layanan *Astinet*, *Wifi.id*, *Webhosting* Antara Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Polda Riau dengan PT. Telekomunikasi Indonesia Witel Riau Daratan.

## 2. **Kegunaan Penelitian**

### a. Kegunaan Teoritis

- 1) Penelitian ini dibuat sebagai syarat untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat serta memperoleh gelar Sarjana Strata Dua (S2) pada Program Studi Pasca Sarjana Universitas Islam Riau.
- 2) Penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan ilmu hukum khususnya terhadap hukum perdata. Terutama untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian Penggunaan Jasa Telekomunikasi antara PT. Telekomunikasi Indonesia dengan Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepolisian Daerah Riau.

### b. Kegunaan Praktis

- 1) Bagi Pihak PT. Telekomunikasi Indonesia agar lebih berhati-hati dalam melakukan penghitungan tarif penggunaan jasa telekomunikasi.
- 2) Bagi Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepolisian Daerah Riau, diharapkan hasil penelitian ini

menjadi masukan agar Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepolisian Daerah Riau dapat mengetahui hak dan kewajiban dalam melakukan perjanjian.

#### **D. Kerangka Teori**

Teori diartikan sebagai suatu sistem yang berisikan proposisi-proposisi yang telah diuji kebenarannya. Apabila berpedoman kepada teori maka seorang ilmuwan akan dapat menjelaskan, aneka macam gejala sosial yang dihadapinya walaupun hal ini tidak selalu berarti adanya pemecahan terhadap masalah yang dihadapi.<sup>7</sup> Teori menggambarkan keteraturan atau hubungan dari gejala-gejala yang tidak berubah dibawah kondisi tertentu tanpa pengecualian. Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang dihadapinya. Adapun teori, yang digunakan dalam penulisan tesis ini diantaranya:

##### **1. Teori Keadilan**

Keadilan telah menjadi pokok pembicaraan serius sejak awal munculnya filsafat Yunani. Pembicaraan keadilan memiliki cakupan yang luas, mulai dari yang bersifat etik, filosofis, hukum, sampai pada keadilan sosial. Banyak orang yang berpikir bahwa bertindak adil dan tidak adil tergantung pada kekuatan yang dimiliki. Untuk menjadi adil cukup terlihat mudah, tetapi tentu saja penerapannya tidak mudah dalam kehidupan manusia. Kata “keadilan” dalam bahasa Inggris adalah “*justice*” yang berasal dari bahasa latin “*iustitia*”. Kata

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2000, hal. 6

“*justice*”, pada dasarnya memiliki tiga macam makna yang berbeda yaitu<sup>8</sup>;

- a. Secara atributif, berarti suatu kualitas yang adil atau fair (*justness*),
- b. Sebagai tindakan, berarti tindakan menjalankan hukum atau tindakan yang menentukan hak dan sanksi atau hukuman (*judicature*), dan
- c. Orang, yaitu pejabat publik yang berhak menentukan persyaratan sebelum suatu perkara di bawa ke pengadilan (*judge, jurist, magistrate*).

Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (*unlawful, lawless*) dan orang yang tidak fair (*unfair*), maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law-abiding*) dan *fair*. Oleh karena tindakan mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif yang sesuai dengan aturan adalah adil. Tujuan pembuatan hukum yaitu untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat. Dengan demikian, semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil.

Keadilan hanya dapat dipahami jika diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk

---

<sup>8</sup> Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004, hal. 239

mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya. Orang dapat menganggap keadilan sebagai sebuah gagasan atau realitas absolut dan mengasumsikan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentangnya hanya bisa didapatkan secara parsial dan melalui upaya filosofis yang sangat sulit<sup>9</sup>. John Rawls menyatakan bahwa keadilan pada dasarnya merupakan prinsip dari kebijakan rasional yang diaplikasikan untuk konsepsi jumlah dari kesejahteraan seluruh kelompok dalam masyarakat. Untuk mencapai keadilan tersebut, maka rasional jika seseorang memaksakan pemenuhan keinginannya sesuai dengan prinsip kegunaan, karena dilakukan untuk memperbesar keuntungan bersih dari kepuasan yang akan diperoleh oleh anggota masyarakatnya.<sup>10</sup>

Berkaitan dengan konsep keadilan tersebut, maka dalam hukum udara dikenal beberapa sistem tanggung jawab keperdataan, yaitu tanggung jawab berdasarkan adanya unsur kesalahan atau tanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum (*based on fault liability*), tanggung jawab berdasarkan praduga (*presumption of liability*), dan tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Prinsip

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 241

<sup>10</sup> *Ibid*, hal. 242

keadilan dipilih karena mengadopsi ide yang lebih realistis dalam menyusun aturan sosial di atas prinsip saling menguntungkan, yang akan meningkatkan efektifitas kerja sama sosial. Dalam konsepsi keadilan sebagai kewajaran (*justice of fairness*), ditemukan kumpulan prinsip-prinsip yang saling berhubungan untuk mengidentifikasi pertimbangan-pertimbangan yang relevan dan menentukan keseimbangan. *Justice of fairness* lebih memiliki ide yang lebih umum dan lebih pasti, karena prinsip-prinsip keadilan (*principles of justice*) sudah dipilih dan sudah diketahui umum. Hal ini berbeda dengan prinsip kegunaan (*principle of utility*), dimana makna konsep keadilan diambil dari keseimbangan yang tepat antara tuntutan-tuntutan persaingan.<sup>11</sup>

Prinsip kegunaan dapat dilihat dari 2 (dua) aspek. Pertama, bahwa masyarakat yang teratur merupakan pola dari kerja sama untuk memperoleh keuntungan timbal balik yang diatur oleh prinsip-prinsip yang dapat dipilih dalam situasi awal sebagai sesuatu yang wajar. Kedua, sebagai efisiensi administrasi dari sumber-sumber sosial untuk memaksimalkan kepuasan dari sistem dari keinginan yang dikonstruksikan oleh pengamat yang netral dan objektif.

## 2. Teori Tanggung Jawab

Konsep tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban. Konsep hak merupakan suatu konsep yang

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hal. 244

menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban.<sup>12</sup> Pendapat yang umum mengatakan bahwa hak pada seseorang senantiasa berkorelasi dengan kewajiban pada orang lain.<sup>13</sup> Sebuah konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (pertanggung jawaban) hukum. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, artinya dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku.<sup>14</sup>

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.<sup>15</sup> Teori tradisional dibedakan dua jenis tanggung jawab (pertanggung jawaban) yaitu : tanggung jawab yang didasarkan atas unsur kesalahan, dan tanggung jawab mutlak.<sup>16</sup> Situasi tertentu, seseorang dapat dibebani tanggung jawab untuk kesalahan perdata yang dilakukan orang lain, walaupun perbuatan melawan hukum itu bukanlah kesalahannya. Hal semacam ini dikenal dengan sebagai

---

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 55

<sup>13</sup> *Ibid.*, hal. 57

<sup>14</sup> Hans Kalsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, PT. Raja Grafindo Persada Bandung: 2006, hal. 95

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal. 81

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal. 95

tanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Teori tanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain tersebut dapat dibagi dalam 3 (tiga) kategori sebagai berikut:

- a. Tanggung jawab atasan;
- b. Tanggung jawab pengganti yang bukan dari atasan orang-orang dalam tanggungannya;
- c. Tanggung jawab pengganti dari barang-barang yang berada di bawah tanggungannya.

KUHPerdata menjelaskan beberapa pihak yang harus menerima tanggung jawab dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak lain sebagai berikut:

- a. Orang tua atau wali yang bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh anak-anak di bawah tanggungannya atau di bawah perwaliannya.
- b. Majikan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh pekerjanya.
- c. Guru bertanggung jawab atas muridnya.
- d. Kepala tukang bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh pekerja yang berada dibawahnya.
- e. Pemilik binatang bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh binatang peliharaannya.

- f. Pemilik gedung bertanggung jawab atas ambruknya gedung kerana kelalaian dalam pemeliharaan atau karena cacat dalam pembangunan maupun tatanannya.

Secara umum, prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan.

Prinsip ini adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum perdata khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUHPerdata. Secara umum, asas tanggung jawab ini dapat diterima karena adil bagi orang yang berbuat salah untuk mengganti kerugian bagi pihak korban. Dengan kata lain, tidak adil jika orang yang tidak bersalah harus mengganti kerugian yang diderita orang lain. Perkara yang perlu dijelaskan dalam prinsip ini adalah defenisi tentang subjek pelaku kesalahan yang dalam doktrin hukum dikenal asas *vicarious liability* dan *corporate liability*. *Vicarious liability* mengandung pengertian, majikan bertanggung jawab atas kerugian pihak lain yang ditimbulkan oleh orang atau karyawan yang dibawah pengawasannya. *Corporate liability* memiliki pengertian yang sama dengan *vicarious liability*. Menurut doktrin ini, lembaga yang menaungi suatu kelompok pekerja mempunyai tanggung

---

<sup>17</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan konsumen*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 92

jawab terhadap tenaga yang diperkerjakannya.<sup>18</sup> Persoalan semacam ini tidaklah sederhana, karena dalam praktek belum tentu setiap pengangkut bersedia akan mengakui kesalahannya. Jika demikian, maka pihak penumpang, pengirim atau penerima barang atau pihak ketiga tidak boleh bertindak sepihak dan harus dapat membuktikan bahwa kerugian terjadi karena kesalahan pengangkut. Pembuktian tersebut dilakukan di Pengadilan untuk diputus oleh hakim.

- b. Prinsip Praduga untuk Selalu Bertanggung Jawab (*presumption of liability*).

Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah. Jadi, beban pembuktian ada pada si tergugat. Apabila pihak tergugat tidak dapat membuktikan kesalahan pengangkut, maka ganti rugi tidak akan diberikan.<sup>19</sup>

- c. Prinsip Praduga untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab (*presumption nonliability principle*)

Prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab. Prinsip ini hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas.<sup>20</sup>

- d. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*strict liability*)

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hal. 94

<sup>19</sup> E.Suherman, *Aneka Masalah Hukum Kedirgantaraan* (Himpunan Makalah 1961-1995), Mandar Maju, Bandung: 2000, hal 37.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hal. 95

Prinsip tanggung jawab mutlak sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut. Ada yang mengatakan tanggung jawab mutlak adalah prinsip yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Sebaliknya tanggung jawab absolut adalah tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya.<sup>21</sup> Asas tanggung jawab mutlak merupakan salah satu jenis pertanggungjawaban Perdata (*Civil Liability*).<sup>22</sup> Tanggung jawab perdata merupakan suatu instrumen hukum perdata dalam konteks penegakan hukum untuk mendapatkan ganti kerugian pada kasus tersebut.

### 3. Teori Akibat Hukum

Hukum menurut S. M. Amin, sebagaimana yang dikutip oleh C. S. T Kansil adalah kumpulan – kumpulan peraturan – peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi – sanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum itu adalah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.<sup>23</sup>

Hukum itu juga memiliki fungsi, adapun fungsi hukum adalah melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hal. 96

<sup>22</sup> Salim H.S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 45

<sup>23</sup> C.S.T. Kansil., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2012, hal. 38.

tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya.<sup>24</sup>

Menurut A. Ridwan Halim dalam buku Dudu Duswara Machmuddin, akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Akibat hukum inilah yang melahirkan suatu hak dan kewajiban bagi para subyek hukum. Atau dengan kata lain, akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum.<sup>25</sup>

Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum.<sup>26</sup> Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>27</sup>

Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan

<sup>24</sup> Sajipto Raharjo., *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal. 18.

<sup>25</sup> Dudu Duswara Machmudin, *Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2001, hal. 50

<sup>26</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis Sosiologis*, PT. Toko Gunung Agung Tbk, Jakarta, 2008, hlm. 192

<sup>27</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 295

orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

#### **E. Konsep Operasional**

Kerangka konseptual adalah gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti. Agar pembahasan dalam penelitian ini dapat lebih tajam dan bermakna, sesuai dengan apa yang diharapkan, penulis memberikan beberapa batasan-batasan yang terdapat dalam judul ini sebagai berikut:

1. Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum.<sup>28</sup>
2. Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata adalah Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut Perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak.<sup>29</sup>
3. Perjanjian Layanan Astinet, Wifi ID, Webhosting adalah perjanjian penggunaan layanan Jasa Telekomunikasi yang dilakukan oleh Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Polda Riau dengan PT. Telekomunikasi Indonesia Witel Riau Daratan.<sup>30</sup>

#### **F. Metode Penelitian**

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hal. 296

<sup>29</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hal. 355

<sup>30</sup> *Ibid*. hal. 589

Untuk menghasilkan penelitian ini secara baik dan berkualitas yang sesuai dengan standar keilmiah, maka penulis menggunakan metode untuk menjelaskan, menjawab dan menganalisa pokok permasalahan, adapun metode yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

#### **1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian**

Ditinjau dari jenisnya, maka penelitian ini tergolong dalam penelitian hukum sosiologis dengan cara survey yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat atau dengan kata lain suatu penelitian yang dilakukan terhadap kenyataan yang sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya kepada penyelesaian masalah yang diteliti (ditemukannya hasil dari penelitian tersebut).<sup>31</sup> Sedangkan jika dilihat dari sifatnya, penulisan ini bersifat deskriptif, yang berarti penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang pokok-pokok masalah yang diteliti. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mengemukakan bahwa penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bermaksud untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, dengan maksud

---

<sup>31</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002. hal. 15

untuk mempertegas hipotesa, untuk memperkuat suatu teori atau menyusun teori-teori baru.<sup>32</sup>

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di PT. Telekomunikasi Indonesia dan kantor Kepolisian Daerah Riau khususnya pada Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Polda Riau, dengan alasan bahwa data primer berupa wawancara penulis dapatkan di lokasi tersebut dan sangat diperlukan penulis dalam penulisan tesis ini.

## 3. Populasi dan Responden

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari obyek yang akan yang mempunyai karakteristik yang sama.<sup>33</sup> Responden adalah pihak-pihak yang dijadikan sampel dalam sebuah penelitian.<sup>34</sup> Adapun yang menjadi populasi dan responden dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Kabid TIK Polda Riau sebanyak 1 orang
- b. Kasubbag Renim Bidang TIK Polda Riau sebanyak 1 orang
- c. Manager GES PT. Telkom Witel Radar sebanyak 1 orang
- d. Account Manager Government Service PT. Telkom Witel Radar sebanyak 1 orang,

## 4. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

### a. Data Primer

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Rajawali Pers. Jakarta. 2010, hal. 10

<sup>33</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo. Jakarta. 2005, hal. 118

<sup>34</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Effendi. *Metode Penelitian Survei*. Liberty, Yogyakarta. 2000, hal. 22

Data primer adalah data utama yang diperoleh oleh penulis melalui wawancara dan yang berhubungan langsung dengan pokok masalah yang dibahas.

**b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diambil dari kajian perpustakaan. Berdasarkan kekuatan mengikatnya data tersebut terdiri dari:

Data Sekunder dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

- 1) Bahan Hukum Primer, adalah bahan-bahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan Perjanjian Kerjasama Layanan Astinet, Wifi ID, Webhosting Antara Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Polda Riau dengan PT. Telekomunikasi Indonesia Witel Riau Daratan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang bersumber dari pendapat ilmiah para sarjana dan buku-buku literatur yang ada kaitannya dengan perjanjian, seperti buku-buku perjanjian, skripsi, tesis, jurnal dan lain-lain.
- 3) Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia.

## 5. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi lengkap yang dibutuhkan peneliti sebagai rujukan dalam penelitian ini, maka digunakan tehnik pengumpulan data yang meliputi keterkaitan data secara langsung ataupun tidak langsung terhadap fokus penelitian. Dalam hal ini pengambilan data dikumpulkan dengan cara wawancara dengan menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan secara tertulis tentang fokus penelitian yang dijadikan oleh peneliti sebagai alat bantu untuk mewawancarai dengan metode wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah metode wawancara dimana pewawancara telah menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak disampaikan kepada para responden agar mendapatkan data sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

## 6. Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan

Penulis menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijembatani oleh teori-teori.<sup>35</sup> Selanjutnya diuraikan dan disimpulkan dengan memakai metode berfikri deduktif. Pada prosedur

---

<sup>35</sup> Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah: Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru: 2005, hal. 20.

deduktif, bertolak dari suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat lebih khusus.<sup>36</sup>

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Tentang Konsep Perjanjian

##### 1. Pengertian Perjanjian

Definisi perjanjian, batasannya diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara bahwa, suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Menurut R. Setiawan, definisi tersebut kurang lengkap, karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja dan juga sangat luas, karena dengan dipergunakannya perkataan “perbuatan“ tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Beliau memberikan definisi tersebut:

- a. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.
- b. Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya“ dalam Pasal 1313 KUHPerdara. Sehingga menurut beliau perumusannya menjadi perjanjian adalah suatu perbuatan

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hal. 45.

hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.<sup>37</sup>

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh para sarjana hukum perdata, pada umumnya menganggap definisi perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata itu tidak lengkap dan terlalu luas. R. Subekti yang menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal, dari peristiwa ini timbul suatu hubungan perikatan.

Perjanjian adalah merupakan bagian sumber perikatan, jadi perjanjian adalah merupakan sumber dari perikatan dan perikatan itu mempunyai cakupan yang lebih luas dari pada perjanjian. Mengenai perikatan itu sendiri diatur dalam Buku III KUHPerdata, sebagaimana diketahui bahwa suatu perikatan bersumber dari perjanjian dan Undang-Undang.<sup>38</sup> Abdul Kadir Muhammad merumuskan kembali definisi Pasal 1313 KUHPerdata sebagai berikut, bahwa yang disebut perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan.<sup>39</sup>

Berdasarkan berbagai pendapat mengenai perjanjian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian terdiri dari:

- a. Adanya para pihak.

---

<sup>37</sup> R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 2000, hal. 49.

<sup>38</sup> R. Subekti, *Op.Cit*, hal. 1.

<sup>39</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Op.Cit*, hal. 78.

Para pihak dalam perjanjian sedikitnya ada dua orang yang disebut sebagai subyek perjanjian. Yang menjadi Subyek perjanjian dapat dilakukan oleh orang maupun badan hukum yang mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum seperti yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

- b. Adanya persetujuan antara para pihak.  
Persetujuan tersebut bersifat tetap yang dihasilkan dari suatu perundingan yang pada umumnya membicarakan syarat-syarat yang akan dicapai.
- c. Adanya tujuan yang akan dicapai.  
Tujuan yang akan dicapai dalam perjanjian tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan Undang-Undang.
- d. Adanya prestasi yang akan dilaksanakan.  
Prestasi adalah suatu hal yang harus dipenuhi oleh para pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian.
- e. Adanya bentuk-bentuk tertentu.  
Bentuk-bentuk tertentu yang dimaksud adalah secara lisan maupun tulisan, sehingga mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat.
- f. Adanya syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian.  
Dari syarat-syarat tertentu ini dapat diketahui hak dan kewajiban para pihak. Syarat-Syarat ini terdiri dari syarat-syarat pokok yang menimbulkan hak dan kewajiban pokok.

## 2. Jenis-jenis Perjanjian.

Perikatan yang terdapat dalam masyarakat itu bermacam-macam tergantung kepada kepentingan atau hubungan hukum antara para pihak yang menimbulkan jenis-jenis perikatan, menurut R. Subekti jenis perikatan dalam hukum perdata dikenal ada beberapa macam, yaitu:<sup>40</sup>

a. Perikatan Murni.

Adalah suatu perikatan dimana masing-masing pihak hanya ada satu orang, sedangkan sesuatu yang dapat dituntut itu hanya berupa satu hal dan penuntutan itu dapat dilakukan seketika.

b. Perikatan bersyarat.

Adalah suatu perikatan dimana pihak-pihak didalam melaksanakan janjinya mengantungkan diri pada suatu kejadian/ peristiwa yang masih belum terjadi, sehingga peristiwa itu akan bersifat menangguhkannya, membatalkan atau tidak lahirnya perikatan itu.

Suatu perikatan dengan syarat tangguh terjadi apabila lahirnya perikatan ditangguhkan sampai suatu peristiwa yang dimaksud itu terjadi, dan dalam hal perikatan dengan syarat batal, perikatan itu sudah berlangsung, sedangkan perikatan akan berakhir pada saat kejadian yang dimaksudkan terjadi dan karenanya maka, semua keadaan akan kembali tidak adanya perikatan.

---

<sup>40</sup> R. Subekti, *Op.Cit*, hal. 3

c. Perikatan dengan ketetapan waktu.

Perbedaan yang terpenting antara perikatan bersyarat dengan perikatan ketetapan waktu, perikatan itu sudah lahir, hanya pelaksanaannya untuk melakukan prestasinya ditangguhkan sampai waktu yang ditentukan dan waktu itu pasti terjadi. Sedangkan dalam perikatan bersyarat, kejadian yang akan datang tersebut belum tentu terjadi.

d. Perikatan alternatif.

Adalah suatu perikatan di mana debiturnya boleh memenuhi prestasinya dengan memilih salah satu dari dua barang yang dijadikan objek perikatan. Tetapi debitur tidak dapat memaksa kreditur untuk menerima sebagian barang yang satu dan sebagian barang yang lain (Pasal 1273 KUHD).

e. Perikatan solider (tanggung menanggung).

Didalam suatu perikatan, pihak-pihak yang mengadakan perikatan itu tidak hanya berdiri atas seseorang debitur dengan seseorang kreditur saja, tetapi dapat juga dilakukan disalah satu pihak terdapat beberapa orang. Kemungkinan itu terjadi, apabila debitur terdiri dari beberapa orang maka disebut perikatan tanggung menanggung yang pasif, dimana tiap-tiap debitur berkewajiban untuk memenuhi prestasi seluruh hutang dan jika sudah dipenuhi oleh seorang debitur saja, membebaskan debitur

lainnya dari tuntutan kreditur dan perikatannya menjadi hapus (Pasal 1280 KUHPerdara).

Apabila debitur terdiri dari beberapa orang ini disebut perikatan tanggung menanggung yang aktif, di mana tiap-tiap kreditur berhak atas pemenuhan prestasi seluruh hutang dan jika sudah dipenuhinya prestasi tersebut, debitur dibebaskan dari hutangnya dan perikatan menjadi hapus (Pasal 1278 KUHPerdara). Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak ada perjanjian dianggap tanggung menanggung, kecuali dengan dinyatakan secara tegas di dalam perjanjian atau dinyatakan oleh Undang-Undang.

f. Perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi.

Menurut Pasal 1296 KUHPerdara, dinyatakan suatu perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi itu adalah sekedar penyerahan suatu barang yang penyerahannya atau suatu perbuatan yang pelaksanaannya dapat dibagi-bagi atau tidak dapat dibagi-bagi secara nyata-nyata ataupun secara perhitungan.

g. Perikatan dengan ancaman hukuman.

Perikatan dengan ancaman hukuman adalah suatu perikatan yang menentukan, bahwa untuk menjamin pelaksanaan suatu perikatan diwajibkan kepada si berpiutang melakukan sesuatu manakala perikatan itu tidak dipenuhinya.

Perjanjian dapat kita bedakan menurut berbagai cara, adapun perbedaan tersebut sebagai berikut:

1. Perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak.

Perjanjian Timbal Balik, adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Perjanjian sepihak, yaitu perjanjian di mana salah satu pihak saja yang membebani satu kewajiban. Dalam perjanjian jenis ini yang menjadi kriteria adalah kewajiban berprestasi kedua belah pihak atau salah satu pihak. Prestasi biasanya berupa benda berwujud maupun tidak berwujud seperti hak.<sup>41</sup>

2. Perjanjian percuma dan perjanjian dengan alas hak yang membebani.

Adalah perjanjian yang hanya memberikan keuntungan pada satu pihak saja. Perjanjian dengan alas hak yang membebani adalah perjanjian dalam mana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lainnya, sedangkan antara kedua belah pihak itu ada hubungannya menurut hukum<sup>42</sup>

3. Perjanjian bernama dan tidak bernama.

Adalah perjanjian yang punya nama sendiri yang dikelompokkan sebagai perjanjian-perjanjian khusus karena jumlahnya terbatas, misal perjanjian jual beli.

4. Perjanjian kebendaan dan obligatoir.

---

<sup>41</sup> M. Arsyad Sanusi, *Etikad Baik, Kepatutan, Dan Keadilan Dalam Hukum Perdata*, Varia Peradilan No. 103 : 1995, hal.112.

<sup>42</sup> *Ibid.*, hal. 87

Perjanjian Kebendaan, adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam perjanjian jual beli. Perjanjian kebendaan ini sebagai pelaksanaan perjanjian obligatoir. Perjanjian Obligatoir, adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan, artinya sejak terjadinya perjanjian, timbul hak dan kewajiban pihak-pihak.

5. Perjanjian konsensual dan perjanjian riil.

Perjanjian Konsensual, adalah perjanjian yang timbul karena ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak. Perjanjian Riil, adalah perjanjian disamping ada persetujuan kehendak, juga sekaligus harus ada penyerahan nyata atas barangnya.

3. **Asas-asas Perjanjian.**

Asas-asas dari perjanjian adalah sebagai berikut:

a. Asas Kebebasan Berkontrak.

Adalah asas yang mengatakan bahwa orang bebas untuk mengadakan perjanjian, bebas menentukan bentuk dan isi perjanjian. Asas ini berkaitan dengan isi perjanjian. Asas ini merupakan implementasi dari adanya sistem yang dianut dalam hukum perjanjian adalah sistem terbuka. Dalam hal ini hukum perjanjian memberikan kebebasan untuk seluasluasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Sistem terbukanya hukum perjanjian yang mengandung asas kebebasan berkontrak, disimpulkan dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata, yang

berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.<sup>43</sup>

b. Asas konsesualitas.

Adalah Suatu perjanjian cukup ada kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian itu tanpa diikuti dengan perbuatan hukum lain kecuali perjanjian yang bersifat formal.<sup>44</sup>

c. Asas itikad baik.

Adalah sebagai kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum dan itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian itu harus didasarkan pada norma kepatutan dan apa-apa yang dirasakan sesuai dengan yang patut dalam masyarakat.

d. Asas pacta sunt servanda.

Merupakan asas yang dalam perjanjian yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat mereka yang membuatnya. Dan perjanjian tersebut berlaku seperti Undang-Undang, dengan demikian para pihak tidak mendapat kerugian karena perbuatan mereka dan juga tidak mendapatkan keuntungan darinya, kecuali kalau perjanjian tersebut dimaksudkan untuk pihak ketiga.

e. Asas berlakunya suatu perjanjian.

---

<sup>43</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan dan Penjelasannya*, PT. Alumi, Bandung, 2010, hal. 82

<sup>44</sup> Djaja Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2007, hal. 89

Pada prinsipnya asas ini menentukan bahwa suatu perjanjian berlaku bagi para pihak yang membuatnya saja, jadi pada dasarnya perjanjian ini hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya saja, tak ada pengaruhnya bagi pihak ketiga dan pihak ketiga pun tidak bisa mendapatkan keuntungan karena adanya suatu perjanjian tersebut, kecuali yang telah diatur dalam undang-undang. Ketentuan mengenai asas ini tercantum pada Pasal 1315 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa: “ Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya sendiri.

Selanjutnya Pasal 1340 KUHperdata menentukan “Suatu Perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317.” Pengecualian dari asas berlakunya suatu perjanjian ini diatur dalam pasal 1317 KUHPperdata yang menentukan “Lagipun diperbolehkan juga untuk meminta ditetapkan suatu janji guna kepentingan seorang pihak ketiga, apabila suatu penetapan janji dibuat oleh seorang untuk dirinya sendiri, suatu pemberian yang dilakukan kepada orang lain, memuat janji seperti itu. Siapa yang telah memperjanjikan sesuatu seperti itu, tidak boleh menariknya kembali, apabila pihak ketiga tersebut telah menyatakan hendak memergunakannya”.

#### 4. Syarat-syarat sahnya Perjanjian.

Agar perjanjian sah dan mempunyai kekuatan hukum harus memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata yang merupakan syarat sahnya perjanjian, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Bahwa kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seiya sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain, mereka menghendaki sesuatu secara timbal balik.

- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Bahwa orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa atau akilbaliq dan sehat pikirannya, adalah cakap menurut hukum. Pada Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebut sebagai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian:

- 1) Orang-orang yang belum dewasa;
- 2) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;
- 3) Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Tetapi dalam hal ketentuan ini sudah tidak berlaku lagi, karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan emansipasi wanita, hal ini dapat dilihat dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3/1963 Tanggal 4 Agustus 1963, Bahwa Mahkamah Agung menganggap Pasal 108 dan 110 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang wewenang seorang istri untuk melakukan perbuatan hukum dan menghadap di depan Pengadilan tanpa izin atau bantuan dari suaminya, sudah tidak berlaku lagi.

c. Suatu hal tertentu.

Bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul perselisihan.

d. Suatu sebab yang halal.

Syarat suatu sebab yang halal ini mempunyai dua fungsi yaitu: Perjanjian itu harus mempunyai sebab, tanpa syarat ini perjanjian batal, sebabnya harus halal, kalau tidak halal perjanjian batal. Jadi perjanjian itu harus tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Syarat pertama dan kedua disebut syarat subyektif, karena berhubungan dengan orang-orang yang mengadakan perjanjian. Suatu perjanjian yang mengandung cacat pada subyeknya tidak menjadikan

perjanjian tersebut menjadi batal dengan sendirinya, tetapi memberikan kemungkinan untuk dibatalkan dengan tuntutan. Syarat ketiga dan keempat sebagai syarat obyektif, karena menyangkut obyek perjanjian. Suatu perjanjian yang mengandung cacat pada obyeknya mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum.<sup>45</sup>

## B. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi Dalam Sebuah Kontrak.

### 1. Pengertian Wanprestasi

Prestasi merupakan hal yang harus dilaksanakan dalam suatu perikatan.<sup>46</sup> Pemenuhan prestasi merupakan hakikat dari suatu perikatan. Kewajiban memenuhi prestasi dari debitur selalu disertai dengan tanggung jawab (*liability*), artinya debitur mempertaruhkan harta kekayaannya sebagai jaminan pemenuhan hutangnya kepada kreditur. Menurut ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara, semua harta kekayaan debitur baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan pemenuhan hutangnya terhadap kreditur, jaminan semacam ini disebut jaminan umum.<sup>47</sup>

Pada prakteknya tanggung jawab berupa jaminan harta kekayaan ini dapat dibatasi sampai jumlah yang menjadi kewajiban debitur untuk memenuhinya yang disebutkan secara khusus dan tertentu dalam perjanjian, ataupun hakim dapat menetapkan batas-batas yang

<sup>45</sup> J. Satrio, *Hukum Yang Lahir Dari Perjanjian Baku*, PT. Citra Aditya, Bandung, 2000, hal. 160.

<sup>46</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Asas-Asas Hukum Perikatan*, FH USU, Medan, 2010, hal. 8

<sup>47</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hal. 17

layak atau patut dalam keputusannya. Jaminan harta kekayaan yang dibatasi ini disebut jaminan khusus.<sup>48</sup> Artinya jaminan khusus itu hanya mengenai benda tertentu saja yang nilainya sepadan dengan nilai hutang debitur, misalnya rumah, kendaraan bermotor. Bila debitur tidak dapat memenuhi prestasinya maka benda yang menjadi jaminan khusus inilah yang dapat diuangkan untuk memenuhi hutang debitur.

Prestasi merupakan sebuah esensi dari pada suatu perikatan. Apabila esensi ini tercapai dalam arti dipenuhi oleh debitur maka perikatan itu berakhir. Agar esensi itu dapat tercapai yang artinya kewajiban tersebut dipenuhi oleh debitur maka harus diketahui sifat-sifat dari prestasi tersebut, yakni:

- a. Harus sudah tertentu atau dapat ditentukan
- b. Harus mungkin
- c. Harus diperbolehkan (halal)
- d. Harus ada manfaatnya bagi kreditur
- e. Bisa terdiri dari suatu perbuatan atau serentetan perbuatan.<sup>49</sup>

Semua subjek hukum baik manusia atau badan hukum dapat membuat suatu persetujuan yang menimbulkan perikatan diantara pihak-pihak yang membuat persetujuan tersebut. Persetujuan ini mempunyai kekuatan yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian tersebut sebagai mana yang diatur di dalam Pasal 1338

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, hal. 18

<sup>49</sup> *Ibid.*, hal. 20

KUHPerdata. Di dalam perjanjian selalu ada dua subjek yaitu pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi dan pihak yang berhak atas suatu prestasi. Didalam pemenuhan suatu prestasi atas perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak tidak jarang pula debitur (nasabah) lalai melaksanakan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya atau tidak melaksanakan seluruh prestasinya, hal ini disebut wanprestasi.

Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda “*wanprestatie*” yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena Undang-Undang.<sup>50</sup>

Pengertian mengenai wanprestasi belum mendapat keseragaman, masih terdapat bermacam-macam istilah yang dipakai untuk wanprestasi, sehingga tidak terdapat kata sepakat untuk menentukan istilah mana yang hendak dipergunakan. Istilah mengenai wanprestasi ini terdapat di berbagai istilah yaitu: “ingkar janji, cidera janji, melanggar janji, dan lain sebagainya. Dengan adanya bermacam-macam istilah mengenai wanprestasi ini, telah menimbulkan kesimpang siuran dengan maksud aslinya yaitu “wanprestasi”. Ada beberapa sarjana yang tetap menggunakan istilah “wanprestasi” dan memberi pendapat tentang pengertian mengenai wanprestasi tersebut.

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, hal. 20

Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali daslam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi.”<sup>51</sup>

R. Subekti, mengemukakan bahwa “wanprestasi” itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu:

- a. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagai mana yang diperjanjikan.
- c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat,
- d. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.<sup>52</sup>

Mariam Darus Badruzaman, mengatakan bahwa apabila debitur “karena kesalahannya” tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka debitur itu wanprestasi atau cidera janji. Kata karena salahnya sangat penting, oleh karena dabitur tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan sama sekali bukan karena salahnya.<sup>53</sup>

Menurut M. Yahya Harahap bahwa “wanprestasi” dapat dimaksudkan juga sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat

<sup>51</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, *Op.Cit*, hal. 17

<sup>52</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, *Op.Cit*, hal. 50

<sup>53</sup> *Ibid.*, hal. 59

pada waktunya atau dilaksanakan tidak selayaknya.<sup>54</sup> Hal ini mengakibatkan apabila salah satu pihak tidak memenuhi atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah mereka sepakati atau yang telah mereka buat maka yang telah melanggar isi perjanjian tersebut telah melakukan perbuatan wanprestasi.

Dari uraian tersebut di atas kita dapat mengetahui maksud dari wanprestasi itu, yaitu pengertian yang mengatakan bahwa seorang dikatakan melakukan wanprestasi bilamana : “tidak memberikan prestasi sama sekali, telambat memberikan prestasi, melakukan prestasi tidak menurut ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian.

Faktor waktu dalam suatu perjanjian adalah sangat penting, karena dapat dikatakan bahwa pada umumnya dalam suatu perjanjian kedua belah pihak menginginkan agar ketentuan perjanjian itu dapat terlaksana secepat mungkin, karena penentuan waktu pelaksanaan perjanjian itu sangat penting untuk mengetahui tibanya waktu yang berkewajiban untuk menepati janjinya atau melaksanakan suatu perjanjian yang telah disepakati. Dengan demikian bahwa dalam setiap perjanjian prestasi merupakan suatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perjanjian. Prestasi merupakan isi dari suatu perjanjian, apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian maka dikatakan wanprestasi.

---

<sup>54</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 60

Wanprestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukannya dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.

## 2. **Macam-macam Wanprestasi**

Menurut ketentuan Pasal 1234 KUHPerdara, tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Maka dari itu wujud prestasi itu berupa:

### a. **Memberikan Sesuatu.**

Dalam Pasal 1235 dinyatakan: “Dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termaktub kewajiban si berutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak rumah yang baik, sampai pada saat penyerahannya. Kewajiban yang terakhir ini adalah kurang atau lebih luas terhadap perjanjian-perjanjian tertentu, yang akibat-akibatnya mengenai hal ini ditunjuk dalam bab-bab yang bersangkutan” Pasal ini menerangkan tentang perjanjian yang bersifat konsensual (yang lahir pada saat tercapainya kesepakatan) yang objeknya adalah barang, dimana sejak saat tercapainya kesepakatan tersebut, orang yang seharusnya menyerahkan barang itu harus tetap merawat dengan

baik barang tersebut sebagaimana layaknya memelihara barang kepunyaan sendiri sama halnya dengan merawat barang miliknya yang lain, yang tidak akan diserahkan kepada orang lain.<sup>55</sup> Kewajiban merawat dengan baik berlangsung sampai barang tersebut diserahkan kepada orang yang harus menerimanya. Penyerahan dalam pasal ini dapat berupa penyerahan nyata maupun penyerahan yuridis.<sup>56</sup>

b. Berbuat Sesuatu

Berbuat sesuatu dalam suatu perikatan yakni berarti melakukan perbuatan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Jadi wujud prestasi disini adalah melakukan perbuatan tertentu.<sup>57</sup> Dalam melaksanakan prestasi ini debitur harus mematuhi apa yang telah ditentukan dalam perikatan. Debitur bertanggung jawab atas perbuatannya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diperjanjikan oleh para pihak. Namun bila ketentuan tersebut tidak diperjanjikan, maka disini berlaku ukuran kelayakan atau kepatutan yang diakui dan berlaku dalam masyarakat. Artinya sepatutnya berbuat sebagai seorang pekerja yang baik.<sup>58</sup>

c. Tidak berbuat sesuatu.

<sup>55</sup> Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Op.Cit*, hal. 5

<sup>56</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1999, hal. 84.

<sup>57</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hal. 19.

<sup>58</sup> *Ibid.*, hal. 20

Tidak berbuat sesuatu dalam suatu perikatan yakni berarti tidak melakukan suatu perbuatan seperti yang telah diperjanjikan<sup>59</sup>. Jadi wujud prestasi di sini adalah tidak melakukan perbuatan. Di sini kewajiban prestasinya bukan sesuatu yang bersifat aktif, tetapi justru sebaliknya yaitu bersifat pasif yang dapat berupa tidak berbuat sesuatu atau membiarkan sesuatu berlangsung<sup>60</sup>. Disini bila ada pihak yang berbuat tidak sesuai dengan perikatan ini maka ia bertanggung jawab atas akibatnya.

### 3. Wujud Wanprestasi

Untuk menetapkan apakah seorang debitur itu telah melakukan wanprestasi dapat diketahui melalui 3 (tiga) keadaan berikut<sup>61</sup>:

- a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali  
Artinya debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan Undang-Undang dalam perikatan yang timbul karena undang-undang.
- b. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru.

Artinya debitur melaksanakan atau memenuhi apa yang diperjanjikan atau apa yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang

---

<sup>59</sup> *Ibid.*, hal. 21

<sup>60</sup> J.Satrio, *Op.Cit.*, hal. 52

<sup>61</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hal. 20

ditentukan dalam perjanjian atau menurut kualitas yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

- c. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya.

Artinya debitur memenuhi prestasi tetapi terlambat, waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi. Subekti menambah lagi keadaan tersebut di atas dengan “melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya”.

#### 4. **Sebab terjadinya wanprestasi**

Dalam pelaksanaan isi perjanjian sebagaimana yang telah ditentukan dalam suatu perjanjian yang sah, tidak jarang terjadi wanprestasi oleh pihak yang dibebani kewajiban (debitur) tersebut. Tidak dipenuhinya suatu prestasi atau kewajiban (wanprestasi) ini dapat dikarenakan oleh dua kemungkinan alasan. Dua kemungkinan alasan tersebut antara lain yakni:

- a. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan ataupun kelalaiannya.

Kesalahan di sini adalah kesalahan yang menimbulkan kerugian.<sup>62</sup> Dikatakan orang mempunyai kesalahan dalam peristiwa tertentu kalau ia sebenarnya dapat menghindari terjadinya peristiwa yang merugikan itu baik dengan tidak berbuat atau berbuat lain dan timbulnya kerugian itu dapat dipersalahkan kepadanya. Dimana tentu kesemuanya dengan

---

<sup>62</sup> J. Satrio, *Op.Cit*, hal. 90.

memperhitungkan keadaan dan suasana pada saat peristiwa itu terjadi.

Kerugian itu dapat dipersalahkan kepadanya (debitur) jika ada unsur kesengajaan yang merugikan itu pada diri debitur yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Kita katakan debitur sengaja kalau kerugian itu memang diniati dan dikehendaki oleh debitur, sedangkan kelalaian adalah peristiwa dimana seorang debitur seharusnya tahu atau patut menduga, bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan timbul kerugian.<sup>63</sup> Disini debitur belum tahu pasti apakah kerugian akan muncul atau tidak, tetapi sebagai orang yang normal seharusnya tahu atau bisa menduga akan kemungkinan munculnya kerugian tersebut.<sup>64</sup> Dengan demikian kesalahan disini berkaitan dengan masalah “dapat menghindari” (dapat berbuat atau bersikap lain) dan “dapat menduga” (akan timbulnya kerugian).<sup>65</sup>

- b. Karena keadaan memaksa (*overmacht / force majeure*), diluar kemampuan debitur, debitur tidak bersalah.

Kadaan memaksa ialah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh pihak debitur karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya, peristiwa mana tidak dapat diketahui atau

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, hal. 91

<sup>64</sup> *Ibid.*, hal. 91

<sup>65</sup> *Ibid.*, hal. 92

tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan.<sup>66</sup> Vollmar menyatakan bahwa *overmacht* itu hanya dapat timbul dari kenyataan-kenyataan dan keadaan-keadaan tidak dapat diduga lebih dahulu.<sup>67</sup> Dalam hukum anglo saxon (Inggris) keadaan memaksa ini dilukiskan dengan istilah “*frustration*” yang berarti halangan, yaitu suatu keadaan atau peristiwa yang terjadi diluar tanggung jawab pihak-pihak yang membuat perikatan (perjanjian) itu tidak dapat dilaksanakan sama sekali.<sup>68</sup>

Dalam keadaan memaksa ini debitur tidak dapat dipersalahkan karena keadaan memaksa tersebut timbul diluar kemauan dan kemampuan debitur. Wanprestasi yang diakibatkan oleh keadaan memaksa bisa terjadi karena benda yang menjadi objek perikatan itu binasa atau lenyap, bisa juga terjadi karena perbuatan debitur untuk berprestasi itu terhalang seperti yang telah diuraikan diatas. Keadaan memaksa yang menimpa benda objek perikatan bisa menimbulkan kerugian sebagian dan dapat juga menimbulkan kerugian total. Sedangkan keadaan memaksa yang menghalangi perbuatan debitur memenuhi prestasi itu bisa bersifat sementara maupun bersifat

---

<sup>66</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hal. 27

<sup>67</sup> *Ibid.*, hal. 31

<sup>68</sup> *Ibid.*, hal. 27

tetap.<sup>69</sup> Unsur-unsur yang terdapat dalam keadaan memaksa itu ialah:

- 1) Tidak dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang membinasakan benda yang menjadi objek perikatan, ini selalu bersifat tetap
- 2) Tidak dapat dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi, ini dapat bersifat tetap atau sementara.
- 3) Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan baik oleh debitur maupun oleh kreditur. Jadi bukan karena kesalahan pihak-pihak, khususnya debitur.<sup>70</sup>

### **C. Tinjauan Umum Tentang Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepolisian Daerah Riau.**

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepolisian Daerah Riau yang selanjutnya disebut dengan Bid TIK Polda Riau adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan pada tingkat Polda yang berada dibawah Kapolda Riau. Dalam pasal 86 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010, Bid TIK Polda Riau dipimpin oleh Kabid TIK Polda Riau yang bertanggung jawab kepada Kapolda dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari berada dibawah kendali Waka Polda Riau.<sup>71</sup> Bid TIK Polda Riau bertugas

---

<sup>69</sup> *Ibid.*, hal. 28

<sup>70</sup> *Ibid.*, hal. 31

<sup>71</sup> *Ibid.*...

menyelenggarakan pembinaan tteknologi komunikasi dan informasi kepolisian, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyejian informasi kriminal dan pelayanan multimedia. Dalam pelaksanaan tugas Bid TIK Polda Riau menyelenggarakan fungsi:

1. Pembangunan, pembinaan, pemeliharaan jaringan komunikasi dan data, serta pelayanan telekomunikasi.
2. Pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi meliputi sentralisasi pengumpulan data dan pengolahan data, penyajian informasi dan dokumentasi serta anev.
3. Pembinaan dan penyelenggaraan pusat sistem informasi kriminal yang meliputi penyiapan dan penyajian data dan statistik kriminal.
4. Pemberian bimbingan, bantuan teknis dan komputer bak *hardware* dan *software* kepa satuan organisasi dilingkungan Polda.
5. Perencanaan dan pengadministrasian umum, penatausahaan urusan dalam, personil dan materiil logistik, serta pelayanan keuangan di lingkunan Bid TIK Polda Riau.

Dari sekian banyak produk-produk layanan yang di hasilkan oleh PT. Telkom Indonesia, Tbk salah satu instansi pemerintahan yang menggunakan jasa layanan tersebut adalah Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang salah satunya yaitu Kepolisian Daerah Riau (Polda Riau). Dalam penyediaan layanan komunikasi yang ada di satuan kerja Polda Riau, Bid TIK Polda Riau berkoordinasi dengan PT. Tekom Riau Daratan yang ada di Pekanbaru. Hal ini dikarenakan Kantor Bid TIK Polda Riau berada satu wilayah dengan kantor PT.

Telkom Riau Daratan yaitu di Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Dalam hal penyediaan layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Polda Riau, Bid TIK Polda Riau melakukan suatu bentuk perjanjian atau kerjasama dengan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Riau Daratan diantara satu sama lain jika sudah terjadi kesepakatan.<sup>72</sup>

Produk perjanjian yang dilakukan antara Bid TIK Polda Riau dengan PT. Telkom Riau Daratan dituangkan dalam sebuah Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

1. Penyediaan, pemanfaatan jasa dan fasilitas telekomunikasi;
2. Pengamanan infrastruktur dan lingkungan;
3. Peningkatan kualitas dan pemanfaatan sumber daya manusia; dan
4. Koordinasi dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.

Dengan berdasarkan Nota Kesepahaman tersebut, Bid TIK Polda Riau dapat melakukan kerjasama dalam penyediaan layanan teknologi informasi dan komunikasi untuk memenuhi kebutuhan satuan kerja yang ada di Markas Polda Riau dan Kepolisian Resor/Resor Kota yang ada di jajaran Polda Riau.

Bentuk layanan teknologi informasi dan komunikasi yang dilakukan oleh Bid TIK Polda Riau dengan PT. Telkom Riau Daratan yaitu layanan telepon,

---

<sup>72</sup> Salim HS., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.78.

layanan *Internet* dan layanan intranet/VPN.<sup>73</sup> Polda Riau dalam pengelolaan terkait Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) diemban oleh satuan Kerja Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (Bid TIK Polda Riau). Secara struktur organisasi Bid TIK Polda Riau bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kepolisian Daerah Riau dibawah berkoordinasi Wakil Kepala Kepolisian Daerah Riau.<sup>74</sup>

Bertitik tolak dari Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk tersebut maka dapat dibuat sebuah kesepakatan untuk membuat suatu perjanjian kerja dalam penyediaan layanan telekomunikasi dilingkungan Polda Riau dan Polres/Ta jajaran Polda Riau yang di tuangkan dalam bentuk Surat Perjanjian Kerja. Surat Perjanjian Kerja yang dibuat berisikan hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh penyedia layanan dalam hal ini adalah PT. Telkom sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen dalam hal ini yaitu Bid TIK Polda Riau.

Setelah Surat Perjanjian Kerja disepakati oleh kedua belah pihak maka Surat Perjanjian Kerja tersebut ditanda tangani oleh pejabat yang berkompeten diatas materai cukup serta di cap basah perusahaan/instandi masing-masing. Dengan telah ditanda tangannya Surat Perjanjian Kerja maka secara sah pihak PT. Telkom dapat melakukan pekerjaan sesuai dengan isi yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja. Hasil pekerjaan oleh pihak PT. Telkom akan dilakukan oleh

<sup>73</sup> Nota Kesepahaman Antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Nomor : B/19/IV/2018 dan Nomor : K.TEL.17/HK.840/COP-G0000000/2018, hal. 3

<sup>74</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2010 tentang Struktur Organisasi Tingkat Polda, hal. 40

pengecekan oleh pihak Bid TIK Polda Riau yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Siap Operasi (BASO). BASO akan ditanda tangan oleh kedua belah pihak yang dapat dilakukan oleh staf perwakilan dari masing-masing pihak yang dalam hal ini dari pihak PT. Telkom diwakilkan oleh *Account Manager Government Enterprise Service* Witel Ridar dan dari pihak Bid TIK Polda Riau Kaur Jarkom Subbid Tekkom Bid TIK Polda Riau.

Setelah Berita Acara Siap Operasi ditandatangani oleh kedua belah pihak maka dari pihak Telkom akan melakukan *input data* pada sistem internal yang kemudian pihak Telkom akan mengeluarkan surat tagihan jasa layanan kepada pihak Bid TIK Polda Riau setiap bulannya sesuai dengan Surat Perintah Kerja yang disepakati. Surat Perintah Kerja yang disepakati tersebut adalah *upgrade* Layanan Astinet Polda Riau dari 20 *Mbps* menjadi 50 *Mbps* Beda *Band Width* yang tertuang dalam Surat Perintah Kerja Nomot K. Tel.161/HK.810/WTL-1H00000/2018 dan Nomor : B/11/III/HUM.4.4./2018/BID TI Tanggal 12 Februari 2018 dengan biaya bulanan sebelum dilakukan perubahan kontrak dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1.

## Biaya Layanan Astinet Polda Riau

No	Layanan	Spesifikasi	Exsisting		Up Grade	
			Band Width	Biaya Bulanan	Band Width	Biaya Bulanan
1	Astinet beda <i>Band Width</i>	Global	8	-	20	20.014.500,-
2	Astinet beda <i>Band Width</i>	Domestik	12	-	30	11.777.080,-
Jumlah			20		50	31.791.580,-
PPN 10%						3.179.158,-
Jumlah Total				38.856.750,-		34.970.738,-

Dari tabel diatas dapat diterangkan layanan astinet yang ada sebelumnya (*exisiting*) dengan kapasitas 20 *Mbps* (8 *Mbps* Global dan 12 Domestik) dengan biaya jasa sebesar Rp. 34.168.750,- (tiga puluh empat juta seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) setiap bulanannya, sedangkan setelah dilakukan peningkatan kapasitas (*up grade*) layanan astinet beda *band width* menjadi 50 *Mbps* (20 *Mbps* Global dan 30 *Mbps* Domestic) dengan biaya jasa sebesar Rp. 34.970.738,- (tiga puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) setiap bulannya.

Pada bulan September 2019 terjadi gangguan koneksi jaringan layanan Astinet Polda Riau, Bid TIK Polda Riau melaporkan kepada Pihak PT. Telkom tentang gangguan tersebut dan melakukan koordinasi dengan Teknisi PT. Telkom yang menangani masalah gangguan jaringan untuk Polda Riau, didapat bahwa terjadinya gangguan jaringan tersebut dikarenakan kapasitas *bandwitch Astinet* Polda Riau saat ini hanya 20 *Mbps*, hal ini tidak mencukupi untuk menampung semua pengguna yang ada di kantor Polda Riau.

Berdasarkan informasi dari teknisi tersebut, Bid TIK Polda Riau melakukan pengecekan ulang terhadap Surat Perintah Kerja *upgrade* Layanan Astinet Polda Riau dari 20 *Mbps* menjadi 50 *Mbps* dan melakukan pengecekan terhadap tagihan bulanan jasa telekomunikasi. Benar bahwa Surat Perintah Kerja tertanggal bulan Februari 2018 dan pembayaran layanan Astinet Polda Riau tertanggal Maret 2018. Dengan demikian Polda Riau seharusnya sudah mendapatkan layanan Astinet sebesar 50 *Mbps* bukan mendapatkan layanan Astinet sebesar 20 *Mbps*. Dapat

diasumsikan bahwa Bid TIK Polda Riau tidak mendapatkan haknya sesuai dengan Surat Perintah Kerja yang disepakati dan Bid TIK Polda Riau sudah melakukan kewajibannya sebagai konsumen dengan melakukan pembayaran jasa telekomunikasi setiap bulannya sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh PT. Telkom untuk layanan *Astinet 50 Mbps Beda Bandwidth* Rp. 34.970.738,- (tiga puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah). Dengan demikian terdapat selisih bayar dan selisih kapasitas layanan *Astinet Beda Bandwidth* Polda Riau yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 1.2.**  
**Data Selisih Layanan dan Selisih Bayar**  
**Jasa Telekomunikasi Astinet Beda *Bandwidth* Bid TIK Polda Riau**

No	Uraian	Awal	Akhir	Selisih
1	Layanan <i>Astinet</i>	20 <i>Mbps</i>	50 <i>Mbps</i>	30 <i>Mbps</i>
2	Pembayaran Bulanan	Rp. 38.856.750,-	Rp. 34.970.738,-	

Dari tabel diatas dapat penulis terangkan bahwa terdapat selisih layanan *Astinet* yang diterima oleh Bid TIK Polda Riau yaitu sebesar 30 *Mbps* yang semula 20 *Mbps* menjadi 50 *Mbps*.



### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Layanan *Astinet*, *Wifi.id*, *Webhosting* Antara Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Polda Riau dengan PT. Telekomunikasi Indonesia Witel Riau Daratan.

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Namun, pengertian perjanjian secara umum adalah suatu peristiwa dimana apabila seseorang berjanji kepada seorang lainnya atau dimana dua pihak atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu ataupun tidak untuk melakukan sesuatu. Dengan kata lain, perjanjian merupakan suatu peristiwa konkret yang dapat diamati. Seperti yang telah penulis uraikan pada latar belakang, bahwa perjanjian antara PT. Telekomunikasi Indonesia dengan Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepolisian Daerah Riau adalah perjanjian penggunaan layanan Jasa dan Fasilitas Telekomunikasi (*internet*) sesuai dengan Nomor B/19/IV/2018 dan Nomor K.TEL.17/HK.840/COP-G00000000/2018 yang dibuat oleh para pihak untuk disepakati sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Pelaksanaan perjanjian kerjasama penggunaan layanan Jasa dan fasilitas telekomunikasi (*internet*) antara Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepolisian Daerah Riau dengan PT. Telekomunikasi Indonesia dibuat untuk kebutuhan penyediaan jaringan *internet*, dengan nama jaringan layanan Astinet. Menurut Bapak Juliocaisar bahwa, perjanjian ini disepakati pada tanggal 03 April 2018 dengan kapasitas *bandwitch Astinet* yang diberikan oleh pihak PT. Telekomunikasi Indonesia sebesar 20 *Mbps* (8 *Mbps Global* dan 12 *Domestik*), dengan total tagihan yang harus dibayarkan oleh Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepolisian Daerah Riau sebesar Rp. 34.168.750,- (tiga puluh empat juta seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) setiap bulanannya.<sup>75</sup>

Besarnya penggunaan layanan jasa fasilitas *internet* ini, maka menurut Bapak Wahyu Prihatmaka, kapasitas layanan *internet* tersebut harus ditingkatkan, maka dari itu pihak Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepolisian Daerah Riau melakukan peningkatan kapasitas (*up grade*) layanan Astinet beda *band width* menjadi 50 *Mbps* (20 *Mbps Global* dan 30 *Mbps Domestic*) dengan total tagihan yang harus dibayarkan oleh Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepolisian Daerah Riau sebesar sebesar Rp. 34.970.738,- (tiga puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) setiap bulannya.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Juliocaisar Waliputra., ST, selaku Account Manager Government Service pada PT Telkom Witel Ridar, pada tanggal 20 November 2021

<sup>76</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Kombes Pol Wahyu Prihatmaka., S.H selaku Kabid TIK Polda Riau, pada tanggal 25 November 2021

Pihak Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepolisian Daerah Riau telah percaya dan meyakini tindakan peningkatan kapasitas (*up grade*) layanan Astinet beda *band width* menjadi 50 Mbps (20 Mbps Global dan 30 Mbps Domestic) dengan biaya jasa sebesar Rp. 34.970.738,- (tiga puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) setiap bulannya telah dilakukan peningkatannya oleh PT. Telekomunikasi Indonesia, sejak tanggal 03 April 2019. Sebagaimana dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Irwansyah yang menyatakan bahwa telah terjadi nota kesepahaman antara Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepolisian Daerah Riau dengan PT. Telekomunikasi Indonesia, dan itu dimulai sejak bulan April 2018.<sup>77</sup>

Namun hal itu menurut Bapak Irwansyah belum juga terealisasi sejak 6 (enam) bulan telah berjalan dan PT. Telekomunikasi Indonesia belum juga menaikkan peningkatan kapasitas (*up grade*) layanan Astinet beda *band width* menjadi 50 Mbps (20 Mbps Global dan 30 Mbps Domestic) terhadap pihak Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepolisian Daerah Riau, dan tentunya tindakan ini sangat merugikan pihak Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepolisian Daerah Riau.<sup>78</sup>

Perbuatan tersebut menurut Bapak Irwansyah adalah suatu bentuk kerugian yang dialami oleh Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

---

<sup>77</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Kompol Irwansyah. M., selaku KASUBBAGRENMIN BID TIK Polda Riau, pada tanggal 26 November 2021

<sup>78</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Kompol Irwansyah. M., selaku KASUBBAGRENMIN BID TIK Polda Riau, pada tanggal 26 November 2021

Kepolisian Daerah Riau yang disengaja dan dilakukan oleh PT. Telekomunikasi Indonesia yang juga tidak menaikkan peningkatan kapasitas (*up grade*) layanan Astinet beda *band width* menjadi 50 Mbps (20 Mbps Global dan 30 Mbps Domestic). Perbuatan itu diketahui oleh pihak Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepolisian Daerah Riau pada bulan September 2019, ketika terjadi gangguan koneksi jaringan layanan Astinet Polda Riau yang disebabkan oleh petir dan hujan yang deras sehingga pihak Bid TIK Polda Riau melaporkan kepada Pihak PT. Telekomunikasi Indonesia tentang gangguan tersebut dan melakukan koordinasi dengan Teknisi PT. Telekomunikasi Indonesia yang menangani masalah gangguan jaringan untuk Polda Riau, dan dari penanganan tersebut ternyata diketahui informasi bahwa layanan astinet yang diberikan kepada pihak Polda Riau ternyata masih 20 Mbps dan bukan 50 Mbps.<sup>79</sup>

Menurut Bapak Irwansyah informasi kecurangan tersebut diperoleh dari bagian Teknisi Bid TIK Polda Riau yang melakukan pengecekan ulang terhadap Surat Perintah Kerja *upgrade* Layanan Astinet Polda Riau dari 20 Mbps menjadi 50 Mbps dan melakukan pengecekan terhadap tagihan bulanan jasa telekomunikasi dan berdasarkan Surat Perintah Kerja tertanggal bulan Februari 2018 terkait pembayaran layanan Astinet Polda Riau tertanggal Maret 2018 maka Polda Riau seharusnya sudah mendapatkan layanan Astinet sebesar 50 Mbps dan bukan mendapatkan layanan Astinet sebesar 20 Mbps. Dapat

---

<sup>79</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Kompol Irwansyah. M., selaku KASUBBAGRENMIN BID TIK Polda Riau, pada tanggal 26 November 2021

diasumsikan bahwa Bid TIK Polda Riau tidak mendapatkan haknya sesuai dengan Surat Perintah Kerja yang disepakati antara Bid TIK Polda Riau dengan PT. Telekomunikasi Indonesia. Padahal pembayaran tagihan bulanan sudah dilakukan Bid TIK Polda Riau sebagai konsumen kepada PT. Telekomunikasi Indonesia sebesar Rp. 34.970.738,- (tiga puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah).<sup>80</sup>

Dari perjanjian antara kedua belah pihak yang sepakat untuk melaksanakan perjanjian ini dengan melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Jangka waktu perjanjian dan pengakhiran kerjasama ini dilakukan selama 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal 3 bulan April tahun 2018 dan perjanjian kerjasama ini akan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali dan waktunya akan ditentukan oleh para pihak dalam perjanjian ini.

Melihat adanya kerjasama antara PT. Telekomunikasi Indonesia dengan pihak Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepolisian Daerah Riau, maka akan penulis sesuaikan dengan mekanisme sahnya suatu perjanjian yang terdapat dalam KUHPerdara. Syarat sahnya perjanjian dapat kita temukan dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yang berbunyi untuk sahnya perjanjian-perjanjian, diperlukan empat syarat:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya PT. Telekomunikasi Indonesia dengan pihak Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepolisian Daerah Riau

---

<sup>80</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Kumpul Irwansyah. M., selaku KASUBBAGRENMIN BIDTIK Polda Riau, pada tanggal 26 November 2021

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu pokok persoalan tertentu.
4. Suatu sebab yang terlarang.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Manager GES PT. Telkom Witel Radar tentang apakah tujuan pelaksanaan perjanjian Jasa dan Fasilitas Telekomunikasi yang dibuat oleh para pihak antara PT. Telekomunikasi Indonesia dan Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepolisian Daerah Riau, dari hasil wawancara tersebut diperoleh keterangan bahwa tujuan dari perjanjian antara para pihak adalah untuk layanan penggunaan jasa telekomunikasi (*internet*) yang menjadi kebutuhan *internet* pada Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepolisian Daerah Riau.<sup>81</sup>

Perjanjian merupakan suatu rangkaian perkataan yang mengandung kesepakatan/persetujuan para pihak yang membuatnya baik secara lisan maupun dalam bentuk tertulis.<sup>82</sup> Dari peristiwa itulah maka timbul suatu hubungan antara para pihak tersebut yang dinamakan perikatan. Adapula yang berpendapat bahwa perjanjian tidak sama dengan persetujuan. Perjanjian merupakan terjemahan dari *Oveereenkomst* sedangkan persetujuan merupakan terjemahan dari *toestemming* yang ditafsirkan sebagai *wilsovereenstemming* (persesuaian kehendak/ katasepakat).<sup>83</sup>

Perbedaan pandangan dari para sarjana tersebut di atas, timbul karena adanya sudut pandang yang berbeda, yaitu pihak yang satu melihat objeknya dari

<sup>81</sup> Hasil wawancara penulis dengan Ibu Siti Wima Aditya Mahadini, SMB., MBA, selaku Manager Government Service pada PT Telkom Witel Ridar, pada tanggal 20 November 2021

<sup>82</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2012, hal. 97

<sup>83</sup> *Ibid*, hal. 98

perbuatan yang dilakukan subyek hukumnya. Sedangkan pihak yang lain meninjau dari sudut hubungan hukum. Hal itu menyebabkan banyak sarjana yang memberikan batasan sendiri mengenai istilah perjanjian tersebut. Menurut pendapat yang banyak dianut (*communis opinio cloctortinz*) perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum. Hal itu sependapat pula dengan Sudikno, "perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasar kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum".<sup>84</sup>

Menurut Subekti, suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. R. Setiawan, menyebutkan bahwa perjanjian ialah suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.<sup>85</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, berpendapat bahwa perjanjian merupakan perbuatan hukum dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih. Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Semua kesepakatan yang dibuat sesuai dengan undang-undang, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.<sup>86</sup>

Perjanjian dibuat dengan adanya itikad baik, tanpa adanya unsur paksaan, untuk itu penulis akan menanyakan kepada Bapak Wahyu Prihatmaka selaku Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepolisian Daerah Riau

---

<sup>84</sup> *Ibid*, hal. 99

<sup>85</sup> R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, *Op.Cit*, hal. 36

<sup>86</sup> R. Setiawan, Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya, *Op.Cit*, hal. 49

tentang apakah perjanjian jasa dan fasilitas telekomunikasi ini dibuat dengan dasar sukarela dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, dari hasil wawancara tersebut diperoleh keterangan bahwa perjanjian kerjasama ini dibuat atas inisiatif dari pihak Kepala Kepolisian Daerah Riau untuk mencari perusahaan penyedia jasa telekomunikasi, dan hal tersebut ditanggapi serius oleh PT. Telekomunikasi Indonesia, sehingga Kepala Kepolisian Daerah Riau melalui Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepolisian Daerah Riau melakukan nota kesepahaman antara Kepolisian Daerah Riau dengan PT. Telekomunikasi Indonesia dengan nomor B/19/IV/2018 dan Nomor K.TEL.17/HK.840/COP-GOOOOOOO/2018.<sup>87</sup>

Setiap orang yang membuat suatu perjanjian, dia terikat untuk memenuhi perjanjian tersebut, perjanjian tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya Undang-Undang. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1338 ayat (1) yang menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.

Pada dasarnya setiap orang dapat melakukan perjanjian dengan siapa saja yang dikehendaki sepanjang orang tersebut tidak dilarang oleh Undang-Undang untuk melakukan perjanjian. Pihak-pihak dalam perjanjian ini dapat berupa orang perorangan atau badan usaha yang bukan badan hukum atau badan hukum. Dalam melakukan perjanjian, pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut dapat bertindak untuk kepentingan dan atas namanya sendiri, namun dapat pula

---

<sup>87</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Kombes Pol Wahyu Prihatmaka., S.H selaku Kabid TIK Polda Riau, pada tanggal 25 November 2021

bertindak atas nama sendiri, namun untuk kepentingan orang lain bahkan dapat bertindak untuk kepentingan dan atas nama orang lain.<sup>88</sup>

Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik yaitu keinginan subyek hukum untuk berbuat sesuatu, kemudian mereka mengadakan negosiasi dengan pihak lain, dan sudah barang tentu keinginan itu merupakan sesuatu hal yang baik. Itikad baik yang sudah mendapat kesepakatan terdapat dalam isi perjanjian untuk ditaati oleh kedua belah pihak sebagai suatu peraturan bersama. Isi perjanjian ini disebut prestasi yang berupa penyerahan suatu barang, melakukan suatu perbuatan, dan tidak melakukan suatu perbuatan.<sup>89</sup>

Grotius memahami kontrak adalah suatu perbuatan sukarela dari seseorang yang membuat janji tentang sesuatu kepada seseorang lainnya dengan penekanan bahwa masing-masing akan menerimanya dan melaksanakannya sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Kontrak bahkan dipahami oleh Grotius lebih dari sekedar janji, karena kontrak bahkan berdasarkan kehendak bebas dan kekuatan personal dari individu-individu yang membuatnya, yang didukung oleh harta kekayaan yang mereka miliki yang dapat dialihkan berdasarkan kontrak tersebut. Kontrak menurut Hartkamp adalah tindakan hukum yang terbentuk dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan perihal aturan bentuk formal oleh perjumpaan pernyataan kehendak yang saling bergantung satu sama lain sebagaimana dinyatakan oleh dua atau lebih pihak, dan dimaksudkan untuk menimbulkan

---

<sup>88</sup> *Ibid*, hlm. 7

<sup>89</sup> Sri Sofwan Masjchoen, Hukum Jaminan di Indonesia, Op.Cit., hal. 1.

akibat hukum demi kepentingan salah satu pihak serta atas beban pihak lainnya, atau demi kepentingan dan atas beban kedua belah pihak.<sup>90</sup>

Sesuai dengan teori akibat hukum suatu perjanjian yang dinyatakan oleh A. Ridwan Halim, bahwa akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum ataupun akibat - akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Akibat hukum inilah yang melahirkan suatu hak dan kewajiban bagi para subyek hukum atau dengan kata lain, akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum.<sup>91</sup>

Pembuatan perjanjian merupakan peristiwa hukum karena perbuatan subyek hukum, yaitu perbuatan yang dilakukan manusia atau badan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum. Akibat – akibat yang ditimbulkan karena adanya Perjanjian sah diatur dalam pasal-pasal KUHPdt yaitu :

1. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan untuk itu dan perjanjian itu dilaksanakan dengan itikad baik. Sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata.

<sup>90</sup> Wirjono Rodjodikoro, Asas -Asas Hukum Perjanjian, *Op.Cit*, hal. 4

<sup>91</sup> Dudu Duswara Machmuddin, *Op.Cit*, hal. 28

2. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang. Sesuai dengan Pasal 1339 KUHPerdara
3. Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi dan manfaat bagi pihak ketiga (selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317 KUHPerdara). Sesuai Pasal 1340 KUHPerdara.
4. Tiap orang yang berpiutang boleh mengajukan batalnya segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh orang yang berpiutang, asalkan dapat dibuktikan. Sesuai dengan Pasal 1341 KUHPerdara.

Dalam pelaksanaan perjanjian dibutuhkan hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh masing-masing pihak supaya perjanjian tersebut tidak berat sebelah, maka dari itu dalam penyusunan draft perjanjian dibutuhkan peran kedua belah pihak dalam pembuatannya agar hal tersebut menjadi asas keseimbangan diantara masing-masing pihak. Untuk itu penulis juga menanyakan kepada Bapak Wahyu Prihatmaka selaku Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepolisian Daerah Riau tentang apakah pihak Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepolisian Daerah Riau ikut serta dalam pembuatan perjanjian ini, dari hasil wawancara tersebut diperoleh keterangan bahwa perjanjian penggunaan Jasa dan Fasilitas Telekomunikasi ini dibuat pihak Telekomunikasi Indonesia saja,

dan pihak Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepolisian Daerah Riau tidak ikut serta dalam membuat perjanjian ini.<sup>92</sup>

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan beberapa prinsip perjanjian diantaranya: Prinsip kebebasan berkontrak, Prinsip konsensualisme, Prinsip Pacta Sunt Servanda, Prinsip Itikad Baik. Prinsip-prinsip perjanjian dalam hubungan hukum bagi pelaku usaha menjadi dasar fundamental yang harus ditaati sebagai etika bisnis, pengendalian diri dan pengembangan tanggung jawab sosial dalam rangka menciptakan keseimbangan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam perjanjian Penggunaan Jasa dan Fasilitas Telekomunikasi ini. Maka dari prinsip-prinsip perjanjian yang berlaku subyek hukum yang telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yakni:

1. Prinsip kebebasan berkontrak, prinsip ini memberikan kebebasan yang seluas-luasnya bagi subyek hukum untuk mengadakan perjanjian atau kontrak dengan menentukan isi, bentuk dan causa perjanjian serta menentukan pilihan dengan subyek hukum lainnya yang akan dilibatkan langsung dalam perjanjian.
2. Prinsip Konsensualisme pada dasarnya ialah kesepakatan. Makna kesepakatan ini lebih jelas diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Terkait dengan perjanjian baku, prinsip ini harus dipenuhi namun faktanya prinsip ini sulit diterapkan sebab salah satu pihak atau pihak lain tidak terlibat dalam pembuatan dan menentukan isi perjanjian, namun seseorang dapat dikatakan sepakat ketika ia

---

<sup>92</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Kombes Pol Wahyu Prihatmaka., S.H selaku Kabid TIK Polda Riau, pada tanggal 25 November 2021

menandatangani dan menyetujui perjanjian baku tersebut hal ini sangat tergantung pada kebutuhan dan kepentingannya untuk menyatakan sepakat dengan menandatangani perjanjian baku tersebut (*take it or leave it*). Kecuali jika perjanjian tersebut mengandung paksaan, penipuan dan penyalahgunaan keadaan maka dapat dibatalkan sebagaimana dalam Pasal 1321 KUH Perdata.

3. Prinsip *Pacta Sunt Servanda*, prinsip ini menegaskan bahwa bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian maka berlaku sebagai undang-undang, sehingga timbul kewajiban para pihak secara moral untuk mematuhi dan melaksanakan isi perjanjian. Berlaku juga dalam perjanjian baku, pada dasarnya prinsip ini tidak bisa diintervensi oleh pihak ketiga namun jika terjadi pelanggaran dari salah satu pihak maka perjanjian baku tersebut dapat dibatalkan oleh pihak ketiga atau hakim karena wewenangnya.
4. Tujuan utama dari perjanjian ialah pemenuhan prestasi, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata.

Prinsip itikad baik perjanjian ini pada dasarnya harus dipatuhi oleh semua subjek hukum yang membuat perjanjian khususnya dalam kegiatan ekonomi, jika tidak patuh dan tidak dilakukan dengan patut dapat memberikan konsekuensi yakni batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Sistem hukum perjanjian yang dianut dalam KUH Perdata sistem terbuka, dimana setiap orang dapat mengikatkan diri dengan pihak lain dengan cara mengadakan perjanjian. Pada prinsipnya setiap orang bebas mengadakan dan menentukan isi perjanjian,

sepanjang di antara pihak-pihak telah terjadi kesepakatan. Kebebasan membuat perjanjian ini dibatasi oleh undang-undang, ketertiban umum, (orde), kepatutan, dan kesusilaan (moral). Apabila ini dilanggar, maka perjanjian dimaksud diancam sanksi batal demi hukum. Disamping itu, perlindungan hukum terhadap pihak-pihak dalam perjanjian baku dapat dilakukan oleh hakim. Para hakim diharapkan dapat menggunakan asas atau lembaga itikad baik, kepatutan, dan kebiasaan serta penyalahgunaan keadaan sebagai indikator untuk mengawasi perjanjian baku.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Wahyu Prihatmaka selaku Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepolisian Daerah Riau, tentang bagaimanakah sejauh ini pelaksanaan perjanjian kerjasama penggunaan Jasa dan Fasilitas Telekomunikasi yang dibuat oleh para pihak untuk disepakati, dari hasil wawancara tersebut diperoleh keterangan bahwa pelaksanaan perjanjian antara Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepolisian Daerah Riau dengan PT. Telekomunikasi Indonesia awal mulanya berjalan dengan baik, namun pada tahun 2019 terdapat kesalahan prosedural yang dilakukan oleh PT. Telekomunikasi Indonesia terhadap Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepolisian Daerah Riau dimana penggunaan jasa *internet* yang diberikan oleh PT. Telekomunikasi Indonesia kepada Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepolisian Daerah Riau pada saat berlangsungnya perjanjian hanya *20Mbps* dan bukan *50 Mbps* sebagaimana perjanjian yang sudah di *upgrade* pada tahun 2019, menjadi *50 Mbps*, maka dengan demikian pihak Bidang Teknologi Informasi dan

Komunikasi Kepolisian Daerah Riau dalam hal ini mengalami kerugian atas tindakan tersebut.<sup>93</sup>

Hal senada juga dikatakan Ibu Siti Wima Aditya Mahadini, selaku Manager PT. Telkom Witel Radar, bahwa sejauh ini pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepolisian Daerah Riau dengan PT. Telekomunikasi Indonesia masih berjalan dengan baik, menurut beliau bahwa pihak kami yaitu PT. Telekomunikasi Indonesia sudah mengembalikan kelebihan pembayaran atas kelalaian dari pihak kami kepada pihak Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepolisian Daerah Riau.<sup>94</sup>

Pernyataan dari ibu Siti tersebut juga dikuatkan oleh Bapak Juliocaisar yang menyakan kelalaian yang dilakukan oleh pihak PT. Telekomunikasi Indonesia sudah ditanggapi dengan serius, dan pihak kami juga sudah menginformasikan kepada pihak Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepolisian Daerah Riau dan mengganti segala biaya yang sudah dikeluarkan oleh Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepolisian Daerah Riau terkait kelebihan pembayaran yang sudah dilakukan selama 6 (enam) bulan berjalan.<sup>95</sup>

Menurut Teori tanggung jawab yang dirumuskan oleh Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang

<sup>93</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Kombes Pol Wahyu Prihatmaka., S.H selaku Kabid TIK Polda Riau, pada tanggal 25 November 2021

<sup>94</sup> Hasil wawancara penulis dengan Ibu Siti Wima Aditya Mahadini, SMB., MBA, selaku Manager Government Service pada PT Telkom Witel Radar, pada tanggal 20 November 2021

<sup>95</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Juliocaisar Waliputra., ST, selaku Account Manager Government Service pada PT Telkom Witel Radar, pada tanggal 20 November 2021

bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa: “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan<sup>96</sup>.”

Kontrak atau perjanjian ini merupakan suatu peristiwa hukum dimana Kontrak atau perjanjian ini merupakan suatu peristiwa hukum dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Pada dasarnya setiap orang dapat melakukan kontrak dengan siapa saja yang dikehendaki sepanjang orang tersebut tidak dilarang oleh undang-undang untuk melakukan kontrak. Pihak-pihak dalam kontrak ini dapat berupa orang perorangan atau badan usaha yang bukan badan hukum atau badan hukum.<sup>97</sup>

Menurut Pasal 1319 KUHPerdata, perjanjian kerjasama termasuk dalam perjanjian innominaat. Berdasarkan pendapat-pendapat para sarjana tersebut dapat diartikan bahwa perjanjian adalah sebagai perbuatan hukum yang menimbulkan perikatan, yaitu hubungan hukum yang terjadi diantara dua orang atau lebih, yang

<sup>96</sup> Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2018, hal. 81

<sup>97</sup> Admiral, *Aspek Hukum Kontrak Leasing dan Kontrak Financing*, UIR Law Review Volume 02, Nomor 02, Oktober 2018, hal. 310

terletak di dalam lapangan kekayaan dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi.<sup>98</sup>

Syarat kata sepakat dan kecakapan para pihak disebut sebagai syarat subjektif karena menyangkut orang-orang yang membuat perjanjian tersebut, sementara dua syarat yang terakhir dinamakan syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri.<sup>99</sup>

a. Kata sepakat

Kata sepakat merupakan hal yang pertama kali harus ada dalam suatu proses pembuatan perjanjian. Tanpa kesepakatan para pihak pembuat perjanjian, keabsahan suatu perjanjian dapat dipertanyakan. Kata sepakat atau kesepakatan para pihak menunjuk pada keadaan dimana kehendak para pihak saling diterima satu sama lain. Kedua belah pihak menerima dan tidak menolak untuk memenuhi apa yang menjadi keinginan pihak lawannya. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Dengan adanya kata sepakat, maka perjanjian itu telah ada. Sejak saat itu pula perjanjian mengikat kedua belah pihak dan dapat dilaksanakan. Pasal 1338 KUHPerdara menyatakan bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya. Ketentuan ini menjelaskan bahwa perjanjian memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak pembuatnya dan tidak dapat ditarik

<sup>98</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Op.Cit*, hal. 2

<sup>99</sup> Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, cetakan pertama, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hal. 69

kembali secara sepihak, atau karena alasan-alasan yang diperbolehkan oleh undang-undang.<sup>100</sup> Secara umum keabsahan suatu perjanjian di Indonesia yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata tidak terlalu berbeda jauh dengan persyaratan-persyaratan yang diatur dalam *common law* yang menentukan keabsahan suatu perjanjian harus ada penawaran (*offer*), penerimaan (*acceptance*), *capacity*, *consideration*, *lawful causedan intention to create legalrelation*. Syarat keabsahan perjanjian dari syarat penawaran (*offer*) dan penerimaan (*acceptance*) dalam proses terbentuknya suatu perjanjian. Sebab terjadinya suatu kesepakatan dalam suatu perjanjian selalu diawali dengan proses penawaran dan penerimaan, sehingga pada saat penawaran yang disampaikan oleh pihak yang mengajukan penawaran (*offeror*) diterima oleh pihak yang menjadi tujuan penawaran (*offeree*) maka pada saat itulah terjadi kesepakatan diantara para pihak yang akan terikat dalam suatu perjanjian. Tidaklah mudah untuk menentukan terjadinya suatu penawaran karena perlu adanya kategori atau kriteria tertentu untuk dapat dikatakan sebagai suatu penawaran.<sup>101</sup>

Kesepakatan merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian.

Suatu kehendak saja tidak serta merta menimbulkan perjanjian.

<sup>100</sup> Selvi Harvia Santri, *Prinsip Utmost Good Faith Dalam Perjanjian Asuransi Kerugian*, UIR Law Review Vol 1 No. 01 April 2017, hal. 219

<sup>101</sup> Samuel M.P. Hutabarat, *Penawaran dan Penerimaan dalam Hukum Perjanjian*, Jakarta, Grasindo, 2012, hal. 8.

Kehendak tersebut harus terlebih dahulu dinyatakan atau disampaikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain secara timbal balik. Suatu kesepakatan diawali dengan penawaran, yang merupakan pernyataan kehendak dari satu pihak kepada pihak lawan. Penawaran tersebut kemudian diikuti dengan pernyataan kehendak dari pihak lawan baik penawaran maupun penerimaan adalah perbuatan hukum sepihak. Perjumpaan dari kedua perbuatan hukum sepihak inilah yang kemudian membentuk suatu perjanjian yang merupakan perbuatan hukum timbal balik. Hal ini sejalan dengan pendapat Herlien Budiono bahwa penawaran adalah usulan yang disampaikan kepada pihak lainnya untuk membuat suatu perjanjian dan ketika usulan tersebut diterima, akan timbul dan terbentuk perjanjian. Pada dasarnya penawaran dan penerimaan tidak harus dilakukan dalam bentuk tertentu. Pernyataan penawaran dan penerimaan dapat dilakukan secara tegas, baik secara lisan maupun tulisan. Namun dalam beberapa hal pernyataan tersebut juga dapat dilakukan secara diam-diam. Bahkan dalam keadaan tertentu sikap berdiam diri atau tidak berbuat dapat diartikan sebagai suatu penerimaan.<sup>102</sup> Salah satu syarat sahnya perjanjian, kesepakatan memegang peran penting dalam proses terbentuknya suatu perjanjian. Untuk itu dapat dengan mudah mengenali

---

<sup>102</sup> Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya, Bandung, 2010, hal. 74

terjadinya kesepakatan apabila terdapat kesesuaian antara penawaran dan penerimaan. Namun akan timbul suatu masalah apabila tidak terdapat kesesuaian antara penawaran dan penerimaan, misalnya terdapat kesalahan dalam menuliskan jumlah pesanan.

b. Kecakapan.

Para pihak dalam suatu perjanjian haruslah memenuhi syarat kecakapan yang ditentukan oleh hukum. Menurut Subekti, pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum<sup>103</sup>. Dalam Pasal 1330 KUHPerdara, mereka yang dikategorikan sebagai tidak memenuhi syarat adalah:

- 1) Orang-orang yang belum dewasa.
- 2) Mereka yang ditaruh dalam pengampuan.
- 3) Orang perempuan dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang, dan semua orang kepada siapa Undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Atas dua syarat sah yang pertama ini disebut sebagai syarat subjektif, jika tidak terpenuhi dalam suatu perjanjian maka perjanjian yang dibuat dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak. Pihak yang dapat meminta pembatalan adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang tidak memberikan perizinannya secara tidak bebas.

c. Hal tertentu.

---

<sup>103</sup> R. Subekti, *Op.Cit*, hal. 1

Syarat sahnya perjanjian yang berikutnya adalah perjanjian yang dibuat haruslah mengenai sesuatu hal tertentu. Hal tertentu dalam suatu perjanjian mengacu pada obyek perjanjiannya. Pasal 1333 KUHPerdara memberikan penjelasan mengenai hal tertentu bahwa untuk perjanjian yang mengenai barang paling sedikit ditentukan jenisnya, sedangkan mengenai jumlahnya dapat ditentukan kemudian. Undang-undang tidak mewajibkan bahwa objek perjanjian harus telah ada ketika perjanjian dibuat, demikian juga mengenai jumlah dari objek perjanjian tersebut dapat ditentukan kemudian, hanya diwajibkan bahwa objek perjanjian haruslah dapat dihitung atau ditetapkan.

d. Sebab yang halal.

Syarat yang terakhir untuk membuat suatu perjanjian menjadi sah menurut Pasal 1320 KUHPerdara adalah harus terpenuhinya unsur sebab yang halal. Sebab yang halal mengacu pada isi perjanjian. Undang-undang tidak menjelaskan sebab yang halal sebagai niat para pihak sebelum membuat perjanjian tersebut. Hukum pada dasarnya tidak menghiraukan apa yang ada dalam gagasan apa yang berada dalam gagasan seorang atau apa yang dicita-citakan seseorang.<sup>104</sup> Menurut Pasal 1339 Kitab KUHPerdara yang dimaksud sebagai sebab yang halal dalam suatu perjanjian adalah isi dari perjanjian yang dibuat tidak bertentangan dengan perundang-undangan, ketertiban

---

<sup>104</sup> *Ibid*, hal. 20

umum dan kesusilaan baik. Sebab yang halal dalam suatu perjanjian adalah isi perjanjian itu sendiri.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Juliocaisar, bahwa perjanjian penggunaan jasa dan fasilitas telekomunikasi yang dilakukan oleh Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepolisian Daerah Riau dengan PT. Telekomunikasi Indonesia tersebut merupakan kegiatan pemberian layanan jasa fasilitas telekomunikasi, maka dari itu berbicara mengenai hak dan kewajiban dalam suatu perjanjian adalah suatu peristiwa hukum dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan, yaitu perikatan untuk melakukan prestasi sebagaimana yang tertuang dalam kontrak kerja.<sup>105</sup> Hubungan antara hukum perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, disampingnya sumber-sumber lain. Status perjanjian dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya. Perkataan kontrak lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan tertulis.<sup>106</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepolisian Daerah Riau tentang apakah hak dan

---

<sup>105</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Juliocaisar Waliputra., ST, selaku Account Manager Government Service pada PT Telkom Witel Ridar, pada tanggal 20 November 2021

<sup>106</sup> *Ibid*, hal.79

kewajiban dalam pelaksanaan perjanjian ini sudah berjalan dengan baik, dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa hak dan kewajiban kedua belah sudah tercantum dalam kontrak, dan dalam pelaksanaannya terjadi persoalan karena PT. Telekomunikasi Indonesia tidak memberikan fasilitas telekomunikasi sebesar 50Mbps kepada Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepolisian Daerah Riau sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam kontrak yang sudah di *upgrade*, sehingga mengakibatkan kerugian yang dialami Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepolisian Daerah Riau dikarenakan telah melakukan pembayaran sesuai fasilitas yang seharusnya diberikan oleh PT. Telekomunikasi Indonesia kepada Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepolisian Daerah Riau dengan PT. Telekomunikasi Indonesia.<sup>107</sup>

Berdasarkan teori keadilan, keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.<sup>108</sup> Dari teori ini bahwa sesuatu harus dilakukan secara adil, ketika pihak Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepolisian Daerah Riau mengalami kerugian maka

<sup>107</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Kombes Pol Wahyu Prihatmaka., S.H selaku Kabid TIK Polda Riau, pada tanggal 25 November 2021

<sup>108</sup> Carl Joachim Friedrich, *Op.Cit*, hal. 24

hukum haruslah berlaku adil dengan memaksa PT. Telekomunikasi Indonesia untuk mengganti kerugian dan menerima setiap sanksi sebagaimana yang tercantum dalam kontrak perjanjian yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak.

J. Satrio mendefinisikan perjanjian sebagai berikut: Dalam arti yang lebih luas suatu perjanjian berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki (atau yang dianggap dikehendaki) oleh para pihak, sedang dalam arti sempit perjanjian disini hanya ditujukan pada hubungan-hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan saja seperti yang termaksud dalam Buku III KUHPerduta.<sup>109</sup> Ahmadi Miru juga mengatakan bahwa : Perikatan bersumber dari perjanjian dan undang-undang, perikatan yang bersumber dari undang-undang dibagi dua, yaitu dari undang-undang saja dan dari undang-undang karena perbuatan manusia. Selanjutnya perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan manusia dapat dibagi dua yaitu, perbuatan yang sesuai hukum dan perbuatan yang melanggar hukum.<sup>110</sup>

Berdasarkan pada Pasal 1313 KUHPerduta : “ Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih.<sup>111</sup> Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak. Berdasarkan dimana pihak yang satu

---

<sup>109</sup> J. Satrio, Hukum Perikatan, *Op.Cit*, hal. 23.

<sup>110</sup> *Ibid*, hal. 52

<sup>111</sup> Pasal 1313 KUHPerduta

berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu.<sup>112</sup>

Suatu perjanjian harus dianggap lahir pada waktu tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak. Orang yang hendak membuat perjanjian harus menyatakan kehendaknya dan kesediaannya untuk mengikat dirinya. Pernyataan kedua belah pihak bertemu dan sepakat penting untuk menunjukkan telah lahirnya suatu perjanjian.<sup>113</sup>

Meskipun bukan yang paling dominan, namun pada umumnya sejalan dengan sifat dari Buku III KUH Perdata yang bersifat terbuka, perikatan yang lahir dari perjanjian merupakan yang paling banyak terjadi dalam kehidupan manusia sehari-hari dan yang juga ternyata banyak dipelajari oleh ahli hukum, serta dikembangkan secara luas menjadi aturan-aturan hukum positif yang tertulis oleh para legislator.<sup>114</sup>

Rumusan yang diberikan dalam Pasal 1313 KUH Perdata mengisyaratkan bahwa sesungguhnya dari suatu perjanjian lahirlah hak dan kewajiban atau prestasi dari setiap masing-masing pihak, bahwasanya pihak-pihak yang berjanji memiliki hak dan kewajiban akibat dari perjanjian yang mereka buat. Rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, di mana satu pihak adalah pihak yang wajib memberikan prestasi (debitur) dan pihak lainnya adalah pihak yang

---

<sup>112</sup> Hartono Hadisoeparto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Yogyakarta : Liberty, 2014, hal. 28.

<sup>113</sup> R. Subekti, *Op.Cit*, hal. 138

<sup>114</sup> Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 13.

berhak atas prestasi tersebut (kreditur). Subekti mengemukakan bahwa “perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau lebih, dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal<sup>115</sup>”.

Suatu hal yang dimaksud adalah hak dan kewajiban dari para pihak yang membuat akta perjanjian. Hak dan kewajiban yang dimaksud tersebut merupakan objek perjanjian. Hak dan kewajiban tersebut harus dipenuhi kedua belah pihak untuk mewujudkan perjanjian tersebut. Dalam melakukan pemberian fasilitas telekomunikasi kepada Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepolisian Daerah Riau, maka PT. Telekomunikasi Indonesia memperoleh keuntungan atas pembayaran layanan penggunaan fasilitas telekomunikasi dari pihak Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepolisian Daerah Riau, sementara itu pihak Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepolisian Daerah Riau juga menerima haknya untuk menikmati fasilitas telekomunikasi yang diberikan oleh PT. Telekomunikasi Indonesia. Sedangkan mekanisme pembayaran berdasarkan Pasal 3 Perjanjian jasa dan fasilitas telekomunikasi antara Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepolisian Daerah Riau dengan PT. Telekomunikasi Indonesia dilakukan setiap bulannya dengan nilai biaya perbulan dan akan ditransferkan ke rekening Telkom melalui Bank Mandiri KCP Medan Perintis dengan nomor

---

<sup>115</sup> R. Subekti, Hukum Perjanjian, *Op.Cit.*, hal.14.

rekening 106-000-4651769 atas nama Telkom Divre1 Sumatera (Persero) Tbk, Jalan Perintis Kemerdekaan No. 5-5A Medan.

Sebelum berakhirnya masa perjanjian antara Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepolisian Daerah Riau dengan PT. Telekomunikasi Indonesia maka PT. Telekomunikasi Indonesia harus melakukan pembayaran kelebihan tagihan yang sudah dilakukan oleh Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepolisian Daerah Riau terhadap PT. Telekomunikasi Indonesia yang telah melakukan wanprestasi karena tidak memberikan fasilitas telekomunikasi sebesar *50Mbps* kepada Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepolisian Daerah Riau. Jadi dengan wanprestasinya PT. Telekomunikasi Indonesia terhadap Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepolisian Daerah Riau maka perjanjian ini pun berakhir, karena telah melanggar undang-undang karena :

1. Perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepolisian Daerah Riau dengan PT. Telekomunikasi Indonesia tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, karena perjanjian yang ditandatangani tersebut tidak dipenuhinya suatu syarat objektif dari suatu perjanjian
2. Penagihan sisa pembayaran yang telah dilakukan oleh Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepolisian Daerah Riau kepada PT. Telekomunikasi Indonesia. Maka dengan adanya pemutusan sepihak ini, membuat putusnya perjanjian antara Bidang

Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepolisian Daerah Riau dengan PT. Telekomunikasi Indonesia begitu juga segala hak dan kewajiban pun diantara keduanya pun berakhir.

**B. Akibat Hukum Terjadinya Selisih Bayar Dalam Perjanjian Kerjasama Layanan *Astinet, Wifi.id, Webhosting* Antara Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Polda Riau dengan PT. Telekomunikasi Indonesia Witel Riau Daratan.**

Perjanjian sebagai sarana untuk mengatur pertukaran hak dan kewajiban diharapkan dapat berlangsung dengan baik, *fair* dan proporsional sesuai kesepakatan para pihak. Perjanjian melahirkan perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Dengan demikian suatu kesepakatan berupa perjanjian pada hakikatnya adalah mengikat, bahkan sesuai dengan Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara, kesepakatan ini memiliki kekuatan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.<sup>116</sup> Dengan adanya perjanjian kreditur dapat menuntut pemenuhan prestasi dari debitur, sedangkan bagi debitur berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya. Walaupun perjanjian dibuat dengan harapan semua apa yang telah disepakati dapat berjalan dengan normal, namun dalam prakteknya pada kondisi tertentu pertukaran prestasi tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya sehingga muncul peristiwa yang disebut wanprestasi.

---

<sup>116</sup> Huala Adolf, *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*, Bandung: Refika Aditama, 2006, hal. 15.

Wanprestasi adalah “Pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali”. Secara umum wanprestasi adalah “Suatu keadaan dimana seorang debitur pada tahap sebelum perjanjian, pembentukan perjanjian maupun pelaksanaannya. Pasal 1313 KUHPerdara menyatakan “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih” (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian”.

Pada umumnya seseorang dinyatakan lalai atau wanprestasi karena sama sekali tidak memenuhi prestasi. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna, Terlambat memenuhi prestasi dan melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.<sup>117</sup> Apabila dalam suatu perjanjian yang telah ditentukan bahwa objek dari suatu perjanjian akan diserahkan pada waktu yang telah ditentukan, namun pada waktu tersebut objek tidak diserahkan, sedangkan waktu telah tiba untuk diserahkan. Dalam hal ini dikatakan wanprestasi atau ingkar janji. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat, dalam hal ini perlu diperhitungkan akibat dari keterlambatan, apakah merugikan salah satu pihak. Akibat dari salah satu pihak tidak membayar uang yang telah diperjanjikan semula, maka pihak yang lain menderita kerugian. Apabila salah satu pihak dalam hal kontrak penyediaan fasilitas yang diadakan itu tidak menepati janjinya pada waktu yang telah ditentukan, maka pihak yang merasa dirugikan diharuskan

---

<sup>117</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Cet. II, Bandung: Alumni, 2016, hal. 60

melaksanakan peneguran terlebih dahulu supaya pihak yang lain memenuhi prestasinya. Hal ini diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata.

Mengenai peneguran ini menimbulkan masalah, apakah teguran ini dilakukan dengan surat atau perintah atau diboletkan dengan kata lain. Berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata teguran ini dapat dilakukan dengan surat perintah atau dengan akta yang sejenis. Menurut Abdulkadir Muhammad, mendefenisikan tentang teguran adalah dalam hal ini debitur perlu diperingatkan secara tertulis, dengan surat perintah atau engan akta sejenis. Dalam surat perintah itu ditentukan bahwa ia segera memenuhi prestasinya, jika tidak dipenuhi ia telah dinyatakan wanprestasi. Objek Perikatan adalah Prestasi. Prestasi adalah isi perjanjian, atau kewajiban yang dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan / perjanjian. Macam-macam Prestasi pada Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata antara lain adalah :<sup>118</sup>

1. Memberikan Sesuatu.
2. Berbuat Sesuatu.
3. Tidak berbuat sesuatu.

Apabila teguran dilakukan secara lisan, maka pihak yang melakukan wanprestasi akan menyangkal bahwa ia belum pernah menerima teguran, jika hal ini diperkirakan sampai di pengadilan. Dengan demikian wanprestasi dalam perjanjian antara para pihak yang membuat suatu perjanjian tidak hanya terbatas pada tidak melakukan sesuatu yang telah disanggupi akan dilakukannya, tetapi termasuk juga melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh salah satu

---

<sup>118</sup> Djaja S Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Op.Cit, hal. 162

pihak atau melakukan sesuatu tetapi terlambat. Mengenai wanprestasi dalam penyediaan fasilitas telekomunikasi bagi Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepolisian Daerah Riau diatur secara tegas dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), oleh karena itu perjanjian tersebut menggunakan asas kebebasan berkontrak, atau berlaku ketentuan wanprestasi secara umum yang ditetapkan dalam KUHPerdata, baik menyangkut bentuk dan akibatnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Siti Wima Aditya Mahadini, tentang apakah akibat hukum dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama penyediaan jasa dan fasilitas telekomunikasi antara pihak Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepolisian Daerah Riau dengan PT. Telekomunikasi Indonesia, dari hasil wawancara penulis diketahui bahwa akibat hukum dari perjanjian ini adalah timbulnya hak dan kewajiban para pihak dalam melakukan perjanjian ini.<sup>119</sup>

Pelaksanaan perjanjian penyediaan jasa dan fasilitas telekomunikasi ini semulanya berjalan dengan baik, namun hubungan antara para pihak mulai tidak berjalan dengan baik, karena Pihak Kedua sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya diantaranya:

1. Setelah perjanjian ini berjalan selama 1 (satu) tahun sejak tahun 2018, ternyata PT. Telekomunikasi Indonesia melakukan wanprestasi karena tidak melakukan penyediaan jasa telekomunikasi sebesar *50Mbps*;
2. Menerima pembayaran jasa telekomunikasi sebesar *50Mbps*;

---

<sup>119</sup> Hasil wawancara penulis dengan Ibu Siti Wima Aditya Mahadini, SMB., MBA, selaku Manager Government Service pada PT Telkom Witel Ridar, pada tanggal 20 November 2021

3. Tidak mengecek ulang dan tidak memberitahukan secara langsung akan kelebihan pembayaran tagihan sebesar *50Mbps*.

Melihat hubungan keperdataan dalam bentuk perjanjian kerjasama yang terjadi antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua dapat disimpulkan oleh penulis bahwa pihak kedua sama sekali telah melakukan wanprestasi dengan secara sengaja dalam perjanjian ini, sehingga perjanjian ini haruslah diakhiri karena tidak apabila diteruskan akan menimbulkan perselisihan dikemudian hari. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepolisian Daerah Riau tentang pelaksanaan kewajiban oleh Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepolisian Daerah Riau dalam perjanjian penyediaan jasa dan fasilitas telekomunikasi antara PT. Telekomunikasi Indonesia dengan Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepolisian Daerah Riau, dalam wawancara tersebut diperoleh keterangan bahwa pihaknya telah melakukan kewajibannya sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kerjasama tersebut yaitu membayar tiap bulannya tagihan *Internet* dan mentransfernya kerekening yang sudah tertera dalam kontrak, namun adanya wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Telekomunikasi Indonesia yaitu dengan tidak memberikannya fasilitas telekomunikasi sebesar *50Mbps* itu diluar pemahaman kami, dan kamipun sudah melakukan pembayaran sebesar *50Mbps* kepada pihak PT. Telekomunikasi Indonesia.<sup>120</sup>

Penulis juga menanyakan kepada Ibu Siti Wima Aditya Mahadini tentang apakah sebelumnya PT. Telekomunikasi Indonesia telah mengetahui bahwa dari

---

<sup>120</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Kombes Pol Wahyu Prihatmaka., S.H selaku Kabid TIK Polda Riau, pada tanggal 25 November 2021

awal adanya kelalaian dari pemberian fasilitas telekomunikasi sebesar 50Mbps kepada pihak Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepolisian Daerah Riau, menurut beliau bahwa hal tersebut diluar kemampuannya, karena itu bagian pelaksana, saya hanya menerima laporan selebihnya itu diluar tanggungjawab saya, namun disini saya pribadi sangat menyayangkan akan kelalaian pihak kami, dan pihak kami bertanggungjawab untuk melakukan pembayaran kelebihan tagihan kepada pihak Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepolisian Daerah Riau.<sup>121</sup>

Undang-undang membagi perjanjian untuk melakukan pekerjaan dalam tiga macam, yaitu <sup>122</sup>:

- a. Perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu.
- b. Perjanjian kerja atau perburuhan.
- c. Perjanjian pemborongan pekerjaan.

Dalam perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu, suatu pihak menghendaki dari pihak lawannya dilakukan suatu pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan, untuk mana ia bersedia membayar upah, sedangkan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut sama sekali terserah kepada pihak lawan itu. Biasanya pihak lawan ini adalah seorang ahli dalam melakukan pekerjaan tersebut dan biasanya juga sudah memasang tarif untuk jasanya itu. Upahnya biasa dinamakan honorarium. Dalam golongan ini lazimnya hubungan antara seorang dokter dengan dokter yang diminta jasanya untuk menyembuhkan

---

<sup>121</sup> Hasil wawancara penulis dengan Ibu Siti Wima Aditya Mahadini, SMB., MBA, selaku Manager Government Service pada PT Telkom Witel Ridar, pada tanggal 20 November 2021

<sup>122</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, *Op.Cit*, hal. 57.

suatu penyakit, hubungan antara seorang pengacara (advokat) dengan kliennya yang minta diurusnya suatu perkara, hubungan seorang notaris dengan kliennya yang minta dibuatkan akte kepadanya, dan sebagainya.

Selanjutnya Penulis juga bertanya kepada Bapak Wahyu Prihatmaka, tentang apakah telah terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepolisian Daerah Riau dengan PT. Telekomunikasi Indonesia ini, dari hasil wawancara tersebut diperoleh keterangan bahwa memang telah terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak PT. Telekomunikasi Indonesia, dan pihak PT. Telekomunikasi Indonesia mengatakan akan bertanggungjawab akan pengembalian sisa pembayaran tagihan yang selama ini dilakukan oleh Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepolisian Daerah Riau.<sup>123</sup>

Beberapa pengertian di atas telah menggambarkan pengertian perjanjian dari pemikiran yang berbeda, dapat diketahui bahwa perjanjian memiliki beberapa unsur perjanjian, antara lain:<sup>124</sup>

- a. Adanya pihak-pihak yang sekurang-kurangnya dua orang.

Pihak-pihak yang dimaksudkan di sini adalah subyek perjanjian yang dapat berupa badan hukum dan manusia yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum menurut undang-undang. Dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (*debitor*) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas

---

<sup>123</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Kombes Pol Wahyu Prihatmaka., S.H selaku Kabid TIK Polda Riau, pada tanggal 25 November 2021

<sup>124</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 92.

prestasi tersebut (kreditur). Masing-masing pihak tersebut dapat terdiri dari satu orang atau lebih orang, bahkan dengan berkembangnya ilmu hukum, pihak tersebut juga dapat terdiri dari satu atau lebih badan hukum.

- b. Adanya persetujuan atau kata sepakat.

Persetujuan atau kata sepakat yang dimaksudkan adalah konsensus antarpara pihak terhadap syarat-syarat dan obyek yang diperjanjikan.

- c. Adanya tujuan yang ingin dicapai

Tujuan yang ingin dicapai dimaksudkan di sini sebagai kepentingan para pihak yang akan diwujudkan melalui perjanjian. Dengan membuat perjanjian, pihak yang mengadakan perjanjian, secara “sukarela” mengikatkan diri untuk menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu guna kepentingan dan keuntungan dari pihak terhadap siapa ia telah berjanji atau mengikatkan diri, dengan jaminan atau tanggungan berupa harta kekayaan yang dimiliki dan akan dimiliki oleh pihak yang membuat perjanjian atau yang telah mengikatkan diri tersebut. Dengan sifat sukarela, perjanjian harus lahir dari kehendak dan harus dilaksanakan sesuai dengan maksud dari pihak yang membuat perjanjian.

- d. Adanya prestasi atau kewajiban yang akan dilaksanakan.

Prestasi yang dimaksud adalah sebagai kewajiban bagi pihak-pihak untuk melaksanakannya sesuai dengan apa yang disepakati. Perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain, ini

berarti dari suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu orang atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya yang berhak atas prestasi tersebut.

e. Adanya bentuk tertentu.

Bentuk tertentu yang dimaksudkan adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus jelas bentuknya agar dapat menjadi alat pembuktian yang sah bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Untuk beberapa perjanjian tertentu, undang-undang menentukan suatu bentuk tertentu, yaitu bentuk tertulis sehingga apabila bentuk itu tidak dituruti maka perjanjian itu tidak sah. Dengan demikian, bentuk tertulis tidaklah hanya semata-mata hanya merupakan pembuktian saja, tetapi juga syarat untuk adanya perjanjian itu.

f. Adanya syarat-syarat tertentu.

Syarat-syarat tertentu yang dimaksud adalah substansi perjanjian sebagaimana yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian.

Penulis juga menanyakan kepada Bapak Wahyu Prihatmaka tentang apakah penyebab dari berakhirnya perjanjian penyediaan jasa dan fasilitas telekomunikasi antara Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepolisian Daerah Riau dengan PT. Telekomunikasi Indonesia, dari hasil wawancara tersebut dikatakan bahwa kerjasama antara Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepolisian Daerah Riau dengan PT. Telekomunikasi Indonesia berakhir karena wanprestasinya pihak PT. Telekomunikasi Indonesia dalam melakukan

penyediaan jasa dan fasilitas telekomunikasi terhadap Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepolisian Daerah Riau.<sup>125</sup>

Penulis juga menanyakan kepada Bapak Wahyu Prihatma, tentang apakah pemutusan perjanjian ini dilakukan sepihak oleh Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepolisian Daerah Riau, dari hasil wawancara tersebut diperoleh keterangan bahwa pihaknya tidak berniat melakukan pemutusan hubungan kerjasama dengan PT. Telekomunikasi Indonesia, namun pihak Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepolisian Daerah Riau menunggu pembayaran kelebihan tagihan dari pihak PT. Telekomunikasi Indonesia, barulah membuat perjanjian baru dengan ketentuan dan syarat yang baru kembali dengan PT. Telekomunikasi Indonesia.<sup>126</sup>

Menanggapi hal tersebut penulis juga melakukan wawancara dengan Ibu Siti Wima Aditya Mahadini, selaku *Manager Government Service* pada PT Telkom Witel Ridar, tentang apakah perusahaan ibu memang betul tidak melakukan kewajiban peningkatan sebesar *50Mbps* kepada pihak Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepolisian Daerah Riau seperti yang tertuang dalam perjanjian, dari hasil wawancara tersebut diperoleh keterangan bahwa dari awal PT. Telekomunikasi Indonesia belum mengetahui akan hal tersebut, dan hal itu sebenarnya tidak menjadi masalah, dan bisa dibicarakan secara musyawarah namun pihak Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepolisian Daerah Riau, merasa bahwa kami melakukan kecurangan dalam pelaksanaan perjanjian

---

<sup>125</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Kombes Pol Wahyu Prihatmaka., S.H selaku Kabid TIK Polda Riau, pada tanggal 25 November 2021

<sup>126</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Kombes Pol Wahyu Prihatmaka., S.H selaku Kabid TIK Polda Riau, pada tanggal 25 November 2021

penyediaan jasa dan fasilitas telekomunikasi antara Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepolisian Daerah Riau dengan PT. Telekomunikasi Indonesia.<sup>127</sup>

Bapak Wahyu Prihatmaka, S.H. sangat menyayangkan perbuatan ini terjadi dan dialami oleh Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepolisian Daerah Riau, saya tau bahwa dari awal PT. Telekomunikasi Indonesia tidak akan mungkin melakukan kecurangan dalam hal pelaksanaan perjanjian tersebut, namun ternyata dilakukan oleh PT. Telekomunikasi Indonesia, dan disini tidak tau siapa yang bersalah, karena kecurangan tersebut diketahui ketika terjadinya kerusakan pada layanan fasilitas telekomunikasi pada tahun 2019 yang lalu, sehingga membuat Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepolisian Daerah Riau melakukan pemeriksaan dan diketahui bahwa fasilitas telekomunikasi itu hanya sebesar 50Mbps.<sup>128</sup>

Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan. Tetapi adakalanya perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak. Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang

---

<sup>127</sup> Hasil wawancara penulis dengan Ibu Siti Wima Aditya Mahadini, SMB., MBA, selaku Manager Government Service pada PT Telkom Witel Ridar, pada tanggal 20 November 2021

<sup>128</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Kombes Pol Wahyu Prihatmaka., S.H selaku Kabid TIK Polda Riau, pada tanggal 25 November 2021

dirugikan karena wanprestasi tersebut. Tindakan wanprestasi ini dapat terjadi karena:<sup>129</sup>

1. Kesengajaan.
2. Kelalaian.
3. Tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian).

Dalam hal salah satu pihak tidak memenuhi prestasi sebagaimana mestinya maka akan menimbulkan konsekuensi sebagai akibat dari wanprestasi tersebut, hukum memberikan sanksi kepada yang mengingkari janji karena tanpa ada sanksi maka dalam penyelesaiannya akan mengakibatkan kerugian kepada salah satu pihak.

Bentuk-bentuk wanprestasi ini tidak berbeda dengan wanprestasi yang diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara, yang menyebutkan : “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berhutang telah dinyatakan lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya dalam waktu melampaui batas yang telah ditentukan<sup>130</sup>”.

Dari ketentuan diatas dapat dijelaskan satu persatu akibat wanprestasi yang akan dipikul oleh pihak-pihak yang melakukan wanprestasi yaitu:

- a. Pembayaran Ganti Rugi.

Menurut ketentuan Pasal 1234 KUHPerdara dalam hal perikatan perjanjian yang dibuat dengan maksud untuk tidak berbuat sesuatu, tetapi salah satu pihak berbuat, maka pihak tersebut dinyatakan

---

<sup>129</sup> Salim HS, *Op.Cit*, hal. 97

<sup>130</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hal.2

melakukan pelanggaran maka ia diwajibkan mengganti biaya, rugi, dan bunga. Ganti rugi karena wanprestasi adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat antara Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepolisian Daerah Riau dengan PT. Telekomunikasi Indonesia.

b. Pembatalan Perjanjian.

Pembatalan perjanjian akan menyebabkan keadaan kedua belah pihak kepada keadaan sebelum perjanjian dilakukan. Jika salah satu pihak telah menerima sesuatu dari pihak yang lain maka barang akan dikembalikan. Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan dalam persetujuan, maka hakim atas permintaan tergugat dapat memberikan jangka waktu yang tidak boleh dari 1 (satu) bulan.

c. Peralihan Risiko.

Peralihan risiko diatur Pasal 1237 ayat 2 KUHPdata yang menyebutkan bahwa “Jika si berpiutang lalai akan menyerahkannya, maka semenjak saat kelalaian, kebendaan adalah atas tanggungan siberhutang”. Dengan demikian jelas apabila debitur tidak menyerahkan barang, maka segala sesuatu yang terjadi atas objek

yang diperjanjikan yang menyangkut risiko berada dalam tanggung jawab debitur tersebut.

d. Pembayaran Biaya Perkara.

Kewajiban membayar biaya perkara diatur dalam Pasal 1267 KUHPerdara yang menyebutkan, pihak terhadap siapa perikatannya tidak dipenuhi, apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, disertai penggantian biaya, kerugian dan bunga. Menurut ketentuan tersebut pihak kreditur dapat menuntut debitur yang lalai untuk pemenuhan perjanjian, atau pembatalan disertai ganti rugi. Misalnya penggantian kerugian karena pemenuhan prestasi terlambat. Bila ia menuntut ganti rugi saja, maka dianggap telah melepaskan haknya untuk meminta pemenuhan atau pembatalan.<sup>131</sup>

Wanprestasi berarti tidak melaksanakan isi kontrak. Padahal pihak-pihak sebelumnya telah sepakat melaksanakannya. Untuk mencegah wanprestasi dan memberikan keadilan dan kepastian hukum kepada pihak-pihak, hukum menyediakan sanksi yakni merupakan sanksi perdata karena masalah kontrak menyangkut kepentingan pribadi, yang berbeda dengan sanksi pidana berupa hukuman fisik terhadap pelaku kejahatan atau tindak pidana tertentu sebagaimana diatur dalam hukum pidana.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Wahyu Prihatmaka selaku Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepolisian

<sup>131</sup> Andasasmita, Komar. *Kontrak Pemborongan Mega Proyek*, Bandung : Alumni, 1993, hal 67

Daerah Riau tentang apakah tidak ada solusi atas wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Telekomunikasi Indonesia dalam hal perjanjian ini, sebenarnya pihak Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepolisian Daerah Riau merasa dirugikan dalam menjalin kesepakatan perjanjian kerjasama ini, karena kecurangan yang dilakukan oleh pihak PT. Telekomunikasi Indonesia dalam hal penyediaan fasilitas telekomunikasi sebagaimana yang diatur dalam kontrak kerja. Namun pihak PT. Telekomunikasi Indonesia tidak mau mengakui bahwa telah melakukan wanprestasi atas penyediaan fasilitas telekomunikasi sebesar *50Mbps* kepada Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepolisian Daerah Riau.<sup>132</sup>

Ganti rugi yang dapat digugat terhadap wanprestasi adalah penggantian kerugian material yang nyata akibat wanprestasi tersebut. Ganti rugi tersebut dapat berupa biaya yang telah dikeluarkan, kerugian yang diderita, dan keuntungan yang seyogianya bisa didapatkan seandainya tidak terjadi wanprestasi. Disamping itu juga mengenai penggantian kerugian immaterial berupa kehilangan kesempatan, kenikmatan, dan semacamnya yang semuanya perlu dihitung berapa besar jumlahnya dalam bentuk uang.

Selanjutnya ganti rugi tersebut dapat diperincikan dalam tiga unsur yaitu:

1. Biaya, yaitu segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak Rugi, yaitu kerugian karena

---

<sup>132</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Kombes Pol Wahyu Prihatmaka., S.H selaku Kabid TIK Polda Riau, pada tanggal 25 November 2021

kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur, yang diakibatkan oleh kelalaian debitur.

2. Bunga, yaitu kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayar atau dihitung oleh kreditur.

Untuk menentukan jumlah ganti rugi, Setiawan berpendapat sebagai berikut:<sup>133</sup>

1. Ukuran objekif, yaitu harus diteliti berapa kerugian pada umumnya dari seseorang kreditur dalam keadaan yang sama, seperti kreditur yang bersangkutan.
2. Keuntungan yang akan diperoleh disebabkan karena adanya perbuatan wanprestasi.

Menyangkut dengan akibat hukum dalam perjanjian jasa dan fasilitas telekomunikasi, disamping telah diatur secara umum dalam KUHPerdara, berdasarkan asas kebebasan berkontrak juga diatur dengan ketentuan secara khusus. Lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama ini antara pihak Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepolisian Daerah Riau dengan PT. Telekomunikasi Indonesia secara khusus disepakati bahwa apabila terjadi cedera janji atau wanprestasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mengadakan perjanjian kerjasama tersebut, pihak yang dirugikan berhak untuk memperoleh penggantian biaya dan/atau perpanjangan waktu, perbaikan atau

---

<sup>133</sup> R. Setiawan, *Op.Cit*, hal.17

pelaksanaan ulang hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan atau pemberian ganti rugi.

Perihal wanprestasi harus dinyatakan terlebih dahulu secara resmi, yaitu dengan memberikan peringatan atau somasi secara tertulis. Kecuali didalam perjanjian ditentukan secara tegas dan kapan para pihak dianggap lalai.<sup>134</sup> Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa perjanjian telah memenuhi syarat batal apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian timbal balik. Syarat batal itu terjadi bila wanprestasi bukan karena keadaan memaksa atau diluar kekuasaan tetapi karena adanya kelalaian. Wanprestasi harus didasari dengan adanya suatu perjanjian sehingga kewajiban yang tidak dilaksanakan sebagaimana diperjanjikan telah memenuhi syarat batal dan dapat dimohonkan wanprestasi.<sup>135</sup> Permohonan itu bisa berupa pemenuhan prestasi, ganti rugi ataupun pembatalan perjanjian.

Berdasarkan perjanjian kerjasama antara pihak Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepolisian Daerah Riau dengan PT. Telekomunikasi Indonesia bahwa pihak yang melakukan wanprestasi akan dikenakan ganti rugi. Namun wujud dari ganti rugi tersebut tertuang dalam Pasal 5 perjanjian ini dimana apabila pekerjaan tidak diserahkan seperti yang ditetapkan dalam perjanjian ini, maka tanpa alasan yang diterima oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA akan dikenakan denda sebesar 1<sup>0</sup>/<sub>00</sub> (satu

<sup>134</sup> Djohari Santoso, Achmad Ali, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Perpustakaan Fak. Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2016, hal. 57-58

<sup>135</sup> Elly Erawati, Herlien Budiono, *Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian Nasional Legal Reform Program*, Gramedia, Jakarta, 2010, hal. 2627

permil) dari sisa harga kontrak untuk setiap keterlambatan dengan jumlah denda maksimal sebesar 5% (lima persen) dari sisa harga kontrak.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepolisian Daerah Riau tentang tanggung jawab PT. Telekomunikasi Indonesia karena telah melakukan wanprestasi perjanjian ini, dari hasil wawancara tersebut diperoleh keterangan bahwa sampai saat ini pihaknya belum menerima ganti rugi atas wanprestasinya PT. Telekomunikasi Indonesia ini sebagaimana yang diperjanjikan dalam kontrak kerja antara Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepolisian Daerah Riau dengan PT. Telekomunikasi Indonesia.<sup>136</sup>

Penulis juga menanyakan hal tersebut kepada Pihak PT. Telekomunikasi Indonesia tentang adakah ganti rugi yang dituntut oleh pihak Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepolisian Daerah Riau kepada PT. Telekomunikasi Indonesia, dari hasil wawancara tersebut diperoleh keterangan bahwa pihaknya sama sekali tidak melakukan wanprestasi karena kami sudah mengajak pihak Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepolisian Daerah Riau untuk berdiskusi mengenai permasalahan ini dan bersedia mengembalikan selisih pembayaran yang selama ini telah disetorkan oleh pihak Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepolisian Daerah Riau kepada PT. Telekomunikasi Indonesia.<sup>137</sup>

---

<sup>136</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Kombes Pol Wahyu Prihatmaka., S.H selaku Kabid TIK Polda Riau, pada tanggal 25 November 2021

<sup>137</sup> Hasil wawancara penulis dengan Ibu Siti Wima Aditya Mahadini, SMB., MBA, selaku Manager Government Service pada PT Telkom Witel Ridar, pada tanggal 20 November 2021

Suatu peristiwa hukum merupakan perbuatan manusia yang segala akibatnya diatur oleh hukum. Hukum diperlukan apabila ada satu pihak yang dirugikan akibat perbuatan pihak lain yang mengadakan perjanjian itu, dan pihak yang dirugikan tersebut telah setuju agar persoalannya diselesaikan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang mereka perbuat atau prosedur hukum yang berlaku.

Kerugian/biaya yang harus ditanggung oleh pihak PT. Telekomunikasi Indonesia dengan adanya pemutusan kontrak sepihak yang hanya berjalan selama 2 (dua) tahun, sehingga menghilangkan keuntungan yang diharapkan PT. Telekomunikasi Indonesia karena seharusnya kontrak tersebut berjalan selama 5 (lima) tahun.

Sejalan dengan ketentuan Perjanjian Kerjasama ini pihak PT. Telekomunikasi Indonesia menyatakan bahwa apabila terjadi perselisihan maka penyelesaiannya berdasarkan isi perjanjian kerjasama yang telah para pihak tanda tangani. Adapun bentuk penyelesaian perselisihan dalam perjanjian kerjasama yang diadakan oleh pihak Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepolisian Daerah Riau dengan PT. Telekomunikasi Indonesia adalah setiap peselisihan atau perbedaan dalam bentuk apapun yang timbul antara kedua belah pihak sehubungan dengan atau sebagai akibat dari adanya perjanjian ini maka terlebih dahulu akan dilakukan musyawarah untuk mencari jalan keluar, namun setelah lewat 30 hari musyawarah tidak tercapai maka para pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan ini

melalui Badan Administrasi Nasional Indonesia (BANI) sebagai keputusan final dan mengikat para pihak. Dengan demikian tampak jelas bahwa penyelesaian perselisihan yang terjadi, semuanya telah diatur cara penyelesaiannya dalam perjanjian kerjasama yang telah mereka sepakati dan ditandatangani bersama. Sehingga bila perselisihan tersebut benar terjadi, maka mereka akan menempuh jalan yang mereka sepakati dalam perjanjian kerjasama tersebut baik itu dengan jalan musyawarah ataupun melalui proses pengadilan.

Suatu perjanjian kerjasama dapat dibatalkan jika terbukti mengandung kejadian *forte majeure* dalam proses pembentukan kesepakatan diantara para pihak. Dasar hukum pembatalan perjanjian tersebut adalah ketentuan pasal 1328 BW dengan melaksanakan ketentuan- ketentuan peraturan perundang-undangan dalam perjanjian kerjasama, maka pembatalan terhadap perjanjian kerjasama atas wanprestasi oleh salah satu pihak. Pembatalan dalam hal ini yang bersangkutan dapat dimintai pertanggungjawaban baik secara perdata. Pertanggung jawaban harus dimintakan kepada pihak yang melakukan wanprestasi dengan melakukan suatu penuntutan melalui penyelesaian musyawarah antara kedua belah pihak akan dimintakan penyelesaiannya kepada pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Lazimnya pelaksanaan wanprestasi tersebut menghapus perikatan itu sendiri. Buku III BW dalam bab IV tentang hapusnya perikatan, merinci sebab-sebab

hapusnya perikatan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1381 KUH Perdata yaitu :

1. Karena pembayaran
2. Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan
3. Karena pembaruan utang
4. Karena perjumpaan utang atau kompensasi
5. Karena percampuran utang
6. Karena pembebasan utang
7. Karena musnahnya barang yang terutang
8. Karena kebatalan atau pembatalan
9. Karena berlakunya suatu syarat pembatalan, yang diatur dalam Bab I buku ini
10. Karena lewat waktu, yang akan diatur dalam suatu bab sendiri

Jika dihubungkan dengan perjanjian antara pihak Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepolisian Daerah Riau dengan PT. Telekomunikasi Indonesia ini, maka alasan berakhirnya perjanjian adalah karena wanprestasinya salah satu pihak. Pertanyaan yang patut diajukan, apakah istilah "Pembatalan dan Pemutusan" merupakan dua istilah yang mempunyai makna dan akibat hukum yang sama atau sebaliknya berbeda dalam dan akibat hukumnya. Untuk itu, analisis berikut ini memperjelas pemahaman serta penggunaan kedua istilah tersebut. Dalam hukum perikatan

yang dimaksud dengan pembatalan perjanjian pada dasarnya adalah suatu keadaan yang membawa akibat suatu hubungan perikatan itu dianggap tidak pernah ada. Dengan pembatalan perjanjian maka eksistensi perikatan dengan sendiri hapus. Akibat hukum kebatalan yang menghapus eksistensi perikatan selalu dianggap berlaku surut sejak dibuatnya perjanjian.

Pemahaman mengenai pembatalan perjanjian seharusnya dihubungkan dengan tidak dipenuhinya syarat sahnya perjanjian, tidak dipenuhinya unsur subjektif, apabila perjanjian tersebut lahir karena adanya cacat kehendak atau karena ketidakcakapan sehingga berakibat perjanjian tersebut dapat dibatalkan dan tidak dipenuhinya unsur objektif, apabila terdapat perjanjian yang tidak memenuhi syarat obyek tertentu atau tidak mempunyai causa atau causanya tidak diperbolehkan sehingga berakibat perjanjian tersebut batal demi hukum. Dengan demikian pembatalan lebih mengarah pada proses pembentukan perjanjian (penutupan perjanjian). Akibat hukum pada pembatalan perjanjian adalah pengembalian pada posisi semula, sebagaimana halnya sebelum penutupan perjanjian. Konsekuensi lanjutan dan efek atau daya kerja pembatalan apabila setelah pembatalan salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya (mengembalikan apa yang telah diperbolehnya) maka pihak yang lain dapat mengajukan gugat revindikasi (Pasal 574 KUH Perdata) untuk pengembalian barang miliknya atau gugat perorangan atas dasar pembayaran yang tidak terutang (Pasal 1359 KUH Perdata). Untuk itu perlu dibedakan pemahaman antara hapusnya perikatan karena pembatalan dengan hapusnya

perikatan sebagaimana dimaksud Pasal 1381 BW (Misal hapusnya perikatan karena pembayaran atau sebagai akibat pemenuhan perikatan). Pada perbedaan disini, hapusnya perikatan karena pembatalan jelas menghapusnya eksistensi perikatan, sedangkan hapusnya perikatan karena pembayaran atau pemenuhan prestasi hanya menghapus perikatannya sendiri namun eksistensi perikatannya tidak hapus.<sup>138</sup>

Dalam praktek, sering dijumpai adanya klausul yang mengatur kebatalan sebagian substansi perjanjian kerjasama yang lazim dituangkan dalam klausul "kebatalan sebagian". Klausul ini pada umumnya menegaskan apabila satu atau beberapa ketentuan dinyatakan batal, maka terhadap klausul yang dinyatakan batal dianggap tidak pernah ada. Namun sepanjang tidak terkait dengan substansi klausul yang dibatalkan serta masih memungkinkan untuk dilaksanakan maka sisa perjanjian kerjasama yang ada dinyatakan masih berlaku.

Perbedaan penting terhadap pemahaman antara pembatalan perjanjian dengan pemutusan perjanjian, adalah terletak pada fase hubungan perikatannya. Pada pembatalan perjanjian kerjasama senantiasa dikaitkan dengan tidak dipenuhinya syarat pembentukannya (fase pembentukan perjanjian), sedang pemutusan perjanjian kerjasama pada dasarnya mengakui keabsahan perikatan yang bersangkutan serta mengikatnya kewajiban-kewajiban para pihak, namun karena dalam pelaksanaannya bermasalah sehingga mengakibatkan perikatan

---

<sup>138</sup> Budihardjo, *Sejumlah Masalah Perikatan Pengadaan Atau Jasa*, Alumni, Bandung, 2014, hal.7

tersebut diputus (fase pelaksanaan perjanjian kerjasama). Pemutusan perjanjian merupakan akibat hukum lanjutan dari peristiwa- peristiwa yang terjadi dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban para pihak. Peristiwa tersebut pada umumnya dikaitkan dengan pelanggaran kewajiban salah satu pihak yang mengakibatkan kegagalan pelaksanaan perjanjian kerjasama sehingga mengakibatkan perjanjian kerjasama tersebut diputus.



## BAB IV

### P E N U T U P

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Layanan *Astinet*, *Wifi.id*, *Webhosting* Antara Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Polda Riau dengan PT. Telekomunikasi Indonesia Witel Riau Daratan bahwa para pihak sepakat dalam mengingatkan diri dalam suatu ikatan khusus yang tertuang dalam suatu kontrak perjanjian, dan dalam perjanjian tersebut pihak Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepolisian Daerah Riau menggunakan jasa dan fasilitas telekomunikasi yang diberikan oleh PT. Telekomunikasi Indonesia sebesar *50Mbps*, namun setelah kontrak ini berjalan selama 1 (satu) tahun pada tahun 2019 pihak PT. Telekomunikasi Indonesia ternyata tidak memberikan fasilitas penyediaan telekomunikasi sebesar *50Mbps* dan hanya memberikan fasilitas telekomunikasi sebesar *20Mbps*.
2. Akibat Hukum Terjadinya Selisih Bayar Dalam Perjanjian Kerjasama Layanan *Astinet*, *Wifi.id*, *Webhosting* Antara Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Polda Riau dengan PT. Telekomunikasi Indonesia Witel Riau Daratan bahwa hal tersebut

dinilai sebagai tindakan wanprestasi, karena tidak sesuai dengan isi perjanjian, dimana PT. Telekomunikasi Indonesia melakukan kecurangan dalam hal penyediaan fasilitas telekomunikasi tersebut. Namun atas pemutusan sepihak tersebut PT. Telekomunikasi Indonesia dirugikan sepihak oleh Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepolisian Daerah Riau, karena menurut PT. Telekomunikasi Indonesia pihaknya sama sekali tidak melakukan wanprestasi karena tindakan yang dilakukannya bukanlah termasuk dalam kategori wanprestasi.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya pihak PT. Telekomunikasi Indonesia dalam melakukan perjanjian tunduk dan taat terhadap pasal-pasal yang tercantum dalam kontrak perjanjian penggunaan fasilitas komunikasi antara pihak Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepolisian Daerah Riau dengan PT. Telekomunikasi Indonesia, supaya tidak dapat dibatalkan sepihak dalam perjanjian ini, karena dianggap telah melakukan wanprestasi.
2. Sebaiknya pihak Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepolisian Daerah Riau, perlu melakukan somasi atau peringatan terhadap tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh PT.

Telekomunikasi Indonesia karena tidak memiliki itikad baik dalam melaksanakan perjanjian yang telah disepakati.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku-buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2010.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Rajawali Pers. Jakarta, 2013.
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 KUHPERDATA)*. Rajawali Pers. Jakarta, 2011
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis Sosiologis*, PT. Toko Gunung Agung Tbk, Jakarta, 2008
- Andasasmita, *Komar. Kontrak Pemborongan Mega Proyek*, Bandung :Alumni, 2012
- Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah: Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru: 2005
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo. Jakarta, 2005.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika. Jakarta, 2002.
- Budihardjo, *Sejumlah Masalah Perikatan Pengadaan Atau Jasa*. Alumni. Bandung, 1999.
- Budiono Kusumohamidjojo, *Panduan Merancang Kontrak*. PT.Grasindo. Jakarta, 2012

- Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2014
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2012
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan konsumen*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Djaja Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*. Nuansa Aulia. Bandung, 2014.
- , *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2007
- Djohari Santoso dan Achmad Ali, *Hukum Perjanjian Indonesia*. Perpustakaan Fak. Hukum Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta, 2010
- Dudu Duswara Machmudin, *Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011
- E.Suherman, *Aneka Masalah Hukum Kedirgantaraan* (Himpunan Makalah 1961-1995), Mandar Maju, Bandung, 2008
- Elly Erawati dan Herlien Budiono, *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian Nasional*. Legal Reform Program. Gramedia. Jakarta, 2010.
- Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, cetakan pertama, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009

- Gemala Dewi, et.al., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. cetakan ke-2.  
Kencana Prenada Media Group. Jakarta, 2006.
- Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Jakarta: PT. Raja  
Grafindo Persada, 2010.
- Hans Kalsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, PT. Raja Grafindo  
Persada Bandung, 2006
- Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum  
Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2018
- Hartono Hadisoeparto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum  
Jaminan*. Liberty, Yogyakarta, 2004
- Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di  
Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya, Bandung, 2010
- J. Satrio, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1999
- , *Hukum Yang Lahir Dari Perjanjian Baku*, PT. Citra Aditya,  
Bandung, 2000
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja,. *Seri Hukum Perikatan (Perikatan  
Yang Lahir Dari Perjanjian)*. PT. Raja Grafindo. Jakarta, 2003.
- , *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT. Raja  
Grafindo, Jakarta, 2004
- Mariam Darus Badrulzaman, *Aneka Hukum Bisnis*. Alumni. Bandung, 2007
- , *Hukum Perikatan dan Penjelarasannya*, PT. Alumi,  
Bandung, 2010
- , *Asas-Asas Hukum Perikatan*, FH USU, Medan, 2010

- Mariam Darus Badruzaman dan kawan-kawan. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi. *Metode Penelitian Survei*. Liberty, Yogyakarta, 2010
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni. Bandung, 2008
- , *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bina Cipta. Bandung, 2000.
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2010
- , *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2000
- R. Subekti dan Tjitrosudio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. PT. Pradnya Pramita. Jakarta, 2001
- R. Wirjono Prodjodikoro. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. PT. Bale. Bandung, 2010
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUHPerdata*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006
- , *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, cetakan ke-4, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Samuel M.P. Hutabarat, *Penawaran dan Penerimaan dalam Hukum Perjanjian*, Jakarta, Grasindo, 2012
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010

Sri Sofwan Masjchoen, *Hukum Jaminan di Indonesia PokokPokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2014

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2012

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2010

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjaun Singkat)*. Rajawali Pers. Jakarta. 2010

## 2. Kamus Hukum

Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007

## 3. Jurnal Hukum

Admiral, *Aspek Hukum Kontrak Leasing dan Kontrak Financing*, UIR Law Review Volume 02, Nomor 02, Oktober 2018

M. Arsyad Sanusi, *Etikad Baik, Kepatutan, Dan Keadilan Dalam Hukum Perdata*, Varia Peradilan No. 103 : 2015

Novina Sri Indiraharti. “*Aspek Keabsahan Perjanjian Dalam Hukum Kontrak (Suatu Perbandingan Antara Indonesia dan Korea Selatan)*”  
.Artikel Pada Jurnal Hukum PRIORIS Vol. 4 No. 1 Tahun 2014

R.M. Panggabean, *Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku*, Jurnal Hukum No. 4 Vol. 17 Oktober 2010

Selvi Harvia Santri, *Prinsip Utmost Good Faith Dalam Perjanjian Asuransi*

*Kerugian*, UIR Law Review Vol 1 No. 01 April 2017

4. **Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2010 tentang Struktur Organisasi Tingkat Polda

